



P U T U S A N

NOMOR :38/PID/TPK/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	PURNAMA KARNA UTAMA
Tempat lahir	:	Pontianak
Umur/Tanggal lahir	:	46 tahun/1 September 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Komp Graha Raya Dahlia Loka Blok RB 11 No.17 Tangerang Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan PT Sarinah (Persero) dengan Jabatan Vice Presiden/ Kepala Divisi Perdagangan PT.Sarinah (Persero).

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Nomor:
Print-39/F.2/Fd.1/04/2015
tanggal 06 April 2015
sejak tanggal 06 April
2015 sampai dengan
tanggal 25 April 2015;----
- 2 Diperpanjang oleh
Penuntut Umum
Nomor :49/Rt.2/F/
Ft.1/04/2015 tanggal 22
April 2015 sejak tanggal
26 April 2015 sampai
dengan tanggal 04 Juni
2015;-----

Hal 1 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Diperpanjang oleh Ketua
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
Nomor : 107/Tah.
Pid.Sus/ TPK /V/ 2015/
PN.JKT.PST tanggal 20
Mei 2015 sejak tanggal
05 Juni 2015 sampai
dengan tanggal 04 Juli
2015;-----

4 Diperpanjang oleh Ketua
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
tanggal 25 Juni 2015
Nomor : 177/Tah.Pid.Sus/
TPK/VI/2015/
PN.JKT.PST sejak
tanggal 05 Juli 2015
sampai dengan tanggal 03
Agustus
2015;-----

5 Diperpanjang oleh Kepala
Kejaksaan Negeri Jakarta
Pusat Nomor:
PRIN-194/1.1.10/
Ft.1/08/2015 tanggal 03
Agustus 2015 sejak
tanggal 03 Agustus 2015
sampai dengan tanggal 22
Agustus 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Diperpanjang oleh Ketua
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
sejak tanggal 23 Agustus
2015 sampai dengan
tanggal 21 September
2015;-----

7 Diperpanjang oleh Ketua
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
Nomor : 247/Tah.Pid.
Sus/TPK/IX / 2015/
PN.Jkt.Pst tanggal 16
September 2015 sejak
tanggal 22 September
2015 sampai dengan
tanggal 21 Oktober
2015;-----

8 Majelis Hakim sejak
tanggal 16 Oktober 2015
sampai dengan tanggal 14
November
2015;-----

9 Diperpanjang oleh Ketua
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
sejak tanggal 15
November 2015 sampai
dengan tanggal 13 Januari

Hal 3 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;-----

10 Diperpanjang oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Jakarta
sejak tanggal 14 Januari
2016 sampai dengan
tanggal 12 Februari
2016;-----

11 Diperpanjang oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Jakarta
sejak tanggal 13 Februari
2016 sampai dengan
tanggal 13 Maret
2016;-----

12 Perintah penahanan oleh
Ketua Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Tinggi
Jakarta tanggal 10 Maret
2016 No. — Pen.Pid/
TPK/2016/PT.DKI sejak
tanggal 10 Maret 2016
sampai dengan tanggal 08
April 2016 ;

13 Perpanjangan penahanan
oleh Ketua Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan
Tinggi Jakarta tanggal 28
Maret 2016 No. 177/
Pen.Pid/TPK/2016/
PT.DKI sejak tanggal 09
April 2016 sampai
dengan tanggal 07 Juni
2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Permohonan

perpanjangan penahanan
dari Ketua Pengadilan
Tipikor Pengadilan
Tinggi Jakarta ke
Mahkamah Agung RI
dengan suratnya
tertanggal 25 Mei 2016
No.W10.U/3000/
HK.07.V.2016 sejak
tanggal 08 Juni 2016
sampai dengan tanggal 07
Juli
2016 ;-----
-

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Arman Hanis SH, Irwan Irawan, SH, Azet Hutabarat, SH, Chandra Jaya, SH, Deswal Arif, SH, Resha Agriansyah, SH.MH, Muhhamad Arfah, SH, Fikri Ikram Aristyah.SH.MH, Para Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Hanis & Hanis beralamat di Sarinah Buliding Lt.11 Jl.MH Thamrin No.11 Jakarta 10350 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2016;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

I Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDS-43/Jkt.Pst/08/2015 tanggal 15
Oktober 2015 yang berbunyi sebagai
berikut :-----

PRIMAIR :

Hal 5 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President/ Kepala Divisi Perdagangan PT. SARINAH (Persero) bersama-sama dengan Ismail Ibrahim (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Supplier Pengadaan Cassava berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembelian Singkong Kering antara PT. Sarinah (Persero) dengan GAPOKTAN Singkong Wolayah Garut Selatan dan Cilacap Nomor: 109/DIREKSI/ Perj. /V./ V 2011 tanggal 25 Mei 2011 yang secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut antara bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor PT. SARINAH (Persero) di Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President / Kepala Divisi Perdagangan PT Sarinah (Persero) membuat perencanaan atau Action Plan untuk kegiatan Ekspor, dan menyusun RKAP tahun 2011 yang menghasilkan target Ekspor sebesar Rp. 50 milyar, tetapi didalam pelaksanaannya Terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA mengusulkan kepada Direksi untuk mengubah pelaksanaan Ekspor yang awalnya peruntukannya berupa ekspor Kakao sesuai dengan Action Plan menjadi ekspor singkong kering (*Cassava*); -----
- Bahwa perubahan action plan Ekspor tersebut juga karena sebelumnya saksi ISMAIL IBRAHIM pada sekitar bulan Nopember 2010 datang ke kantor PT. Sarinah (Persero) untuk menemui terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA dengan membawa LC (*letter of Credit*) / kontrak dengan Buyer/ Pembeli sebanyak 5000 Ton dari Korea dengan maksud untuk melakukan kerja sama dalam hal pendanaan pembeliannya tetapi atas permohonan tersebut, pengurus PT. Sarinah (Persero) menolak dengan pertimbangan masih atas nama ISMAIL IBRAHIM ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2011, ada Buyer yakni GW Food Co. Ltd Korea atas nama Mrs. Jang Jung Hee dan Ms. Seo dengan saksi MARTINUS WISNUTRIANTO selaku Manager Ekspor PT. Sarinah (Persero) bernegosiasi order singkong kering (Cassava) sebanyak 5000 Ton.

- Dengan maksud Buyer GW Food Co. Ltd. tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President Divisi Perdagangan PT Sarinah (Persero) menghubungi saksi ISMAIL IBRAHIM menanyakan kesanggupannya untuk melakukan suplay *Cassava*, dan saksi ISMAIL IBRAHIM menyanggupi untuk memenuhi order PT Sarinah (Persero) tersebut yaitu didalam pertemuan pada sekitar Bulan Pebruari 2011 pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, saksi M. MORISON PASHA, SE selaku Manager Distribusi pada Divisi Perdagangan PT Sarinah (Persero) dan saksi ISMAIL IBRAHIM pada saat itu ISMAIL IBRAHIM. -----
- Bahwa selanjutnya PT Sarinah (Persero) melakukan negosiasi harga *Cassava* dengan GW Food Co. Ltd Korea atas nama Mr. Jang Jung Hee, dan pada saat itu Mr. Jang Jung Hee meminta harga *Cassava* CNF (Cost and Freight) atau harga termasuk pengiriman sebesar USD. 1,350,000,00;

- Bahwa atas negosiasi yang dilakukan dengan GW Food Co., Ltd., terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President Divisi Perdagangan PT. Sarinah (Persero) pada tanggal 9 Pebruari 2011 menyampaikan Internal Memo kepada Direktur Operasi yang menyampaikan tentang “menindaklanjuti kesepakatan bersama antara GW Food Co., Ltd. dengan PT Sarinah (Persero), Unit Ekspor telah melakukan *sourcing* kepada perusahaan atau *Supplier* yang memiliki kemampuan untuk mensuplay sebanyak 5.000 Metric Ton/bulan, dan telah diperoleh yaitu PT Bumi Casava Utama. Namun karena transaksi pembelian dari petani atau pengumpul dilakukan secara cash keras maka pihak Supplier tidak sanggup untuk melakukan pengadaan secara langsung, sedangkan pembayaran dari Buyer dengan menggunakan *irrevocable LC at sight*”;

Hal 7 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



- Bahwa terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA juga menyampaikan didalam Internal Memo tersebut, GW Food Co., Ltd. menawarkan via email ke PT. Sarinah untuk membeli singkong kering untuk dikirim ke Qingdao China dengan hasil negoisasi terakhir tanggal 9 Pebruari 2011, GW Food Co., Ltd. mengajukan penawaran harga di USD. 215/MT FOB Vessel, sedangkan PT Sarinah mengajukan harga di 218 USD/MT FOB Vessel sementara supplier, PT. Bumi Cassava Utama setuju untuk mensupplay produk singkong ke PT. Sarinah di harga USD 207/MT FOB Vessel mengajukan harga di US\$ 218 / metric ton per FOB Vessel, dan atas Internal Memo tersebut, saksi Rini Wulandari selaku Direktur Operasi memberikan persetujuan prinsip dalam bentuk Memo kepada Vice President Divisi Perdagangan tanggal 10 Pebruari 2011 yang menyatakan prinsipnya setuju dalam bentuk MOU global dahulu, kemudian tentang hal-hal lain terkait margin dan lain-lain dibahas lebih detail dahulu dan diatur dalam perjanjian atau PO tersendiri; -----
- Bahwa kemudian PT Sarinah (Persero) juga membuat Kesepakatan Bersama (MoU) dengan GW Food Co., Ltd. dengan Nomor : No. 043/Direksi/Perj./II/2011 pada tanggal 11 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Mr. JANG JUNG HEE, Direktur GW Food Co., Ltd. selaku Buyer, dan saksi JIMMY M. RIFAI GANI, Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) selaku Supllier *Cassava*, dan keduanya melanjutkan penandatanganan pada *Sales & Purchase Contract* No. 001/Sales Contract/II/2011 pada tanggal 11 Maret 2011; -----
- Bahwa kerjasama antara PT Sarinah (Persero) dengan dengan GW Food Co. Ltd., Korea Selatan tersebut berupa ekspor singkong kering (*Cassava*) ke Negara China yang dilakukan oleh PT Sarinah (Persero) sebanyak 5.000,00 Ton senilai USD. 1,260,000,00 (USD. 252,00 x 5.000 Ton) dengan waktu pengapalan pertengahan Mei 2011. GW Foods Co. Ltd. merupakan *agent buyer/trader* dari Hongkong Burgeon Limited; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA mengundang saksi ISMAIL IBRAHIM untuk mempresentasikan bisnis singkongnya yang membuat Direksi PT. Sarinah (Persero) menyetujui usulan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA agar PT. Sarinah (Persero) melakukan kerjasama dengan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Supplier singkong kering (*Cassava*) untuk diekspor ke GW Food Co., Ltd. Kemudian PT



Sarinah (Persero) menetapkan saksi Ismail Ibrahim sebagai Supplier untuk memenuhi kebutuhan *Cassava* tersebut; -----

- Bahwa mekanisme penetapan saksi ISMAIL IBRAHIM selaku Supplier tidak sesuai sebagaimana diatur Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan didasarkan pada produk yang dibutuhkan oleh PT. Sarinah (Persero), dimana seharusnya terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan mencari Supplier atau diambil dari data Supplier yang pernah ada, kemudian terhadap Supplier tersebut diadakan survey lapangan apakah Supplier tersebut mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, dan hasil survey tersebut dituangkan didalam Laporan Hasil Survey yang dibuat oleh Divisi Perdagangan dan dilaporkan kepada Direktur Operasional dan ditembuskan ke seluruh Direksi, dan seharusnya proses mekanisme pengadaan barang untuk Ekspor di PT Sarinah (Persero) diatur didalam Lampiran Keputusan Direksi Nomor 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yaitu : -----

- Unit ekspor melakukan verifikasi mutu dan kuantitas sesuai Performa Invoice;

- Berdasarkan Performa Invoice Unit ekspor menerbitkan Surat Pesanan Pembelian Barang (SPPB) ke suplier yang diotorisasi oleh Vice President Divisi Perdagangan;

- Unit ekspor mengajukan Surat Permintaan Pembelian sebesar minimal 80% (100% untuk product kakao/komoditi);

- Divisi Akuntansi dan Keuangan melakukan proses pembayaran minimal sebesar 80% dari pesanan dengan cara cash/transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suplier menyiapkan barang sesuai dengan SPPB yang diterbitkan; ---
- Suplier mengirimkan barang ke gudang Sarinah; -----
- Unit ekspor menerima barang dari supplier, lalu melakukan quality check atas barang yang diterima; -----
- Unit ekspor menerbitkan Berita Acara Serah terima barang ke supplier berdasarkan Dokumen otorisasi dari Buyer; -----

sedangkan faktanya saksi MARTINUS WISNUTRIANTO selaku Manager Eskpor tidak melakukan survey sesuai prosedur, dan tidak pernah membuat dokumen hasil survey; -----

- Bahwa tanpa melakukan prosedur penetapan Supplier yang sesuai tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA dan saksi MARTINUS WISNUTRIANTO justru membuat kesepakatan dengan saksi ISMAIL IBRAHIM agar saksi ISMAIL IBRAHIM menjadi seolah-olah menjadi Ketua Gapoktan wilayah Garut Selatan dan Cilacap; -----
- Bahwa selanjutnya saksi ISMAIL IBRAHIM berusaha melaksanakan kesepakatan tersebut untuk menjadi seolah-olah Ketua Gapoktan dengan adanya Surat Keterangan Nomor :474/818/20011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kaur Umum Desa Rawajaya dan mengetahui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bantarsari yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ibrahim Ismail selaku Ketua Gapoktan; -----
- Bahwa senyatanya nomor surat dan tandatangan tersebut adalah sama persis dengan surat keterangan atas nama saksi SUPRIYATNO selaku Ketua Gapoktan, yaitu saat sebelum saksi SUPRIYATNO menjabat sebagai Kepala Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap sehingga surat yang menyatakan bahwa Ibrahim Ismail sebagai Ketua Gapoktan adalah bukan yang sebenarnya. Karena nama, NIK yang tertera dalam Surat Keterangan tersebut telah dipalsukan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan fisik dan konfirmasi yang dilakukan oleh saksi HARI PRABOWO, SE yang mendapatkan keterangan alamat lokasi Jl. Cibiru Indah V nomor 5 RT 001 RW 014 Desa Cibiru Wetan Cileunyi Bandung bukan merupakan kantor Gapoktan melainkan rumah tinggal serta ditempati atas nama orang bernama Undang yang merupakan adik kandung saksi ISMAIL IBRAHIM, dan digunakan sebagai tempat kegiatan untuk bengkel modifikasi mobil spesialis Suzuki Jimny. Selain itu, berdasarkan hasil pertemuan pada tanggal 7 Desember 2011 bertempat Balai Desa Rawajaya untuk klarifikasi dan konfirmasi atas Surat Keterangan Nomor 474/818/2011 dengan Pj. Kepala Desa Rawajaya, Slamet Kasiman serta dihadiri orang yang bernama Misno sebagai Kadus Rawakeling, Sukiman sebagai Kaur Keuangan, Sofan Mauludin sebagai Kaur Kesra, Madikun sebagai PTD, Turimin sebagai Pj Sekdes, saksi SUPRIYATNO sebagai Gapoktan, Lilis Mulyani sebagai Kaur Umum, Kartubi sebagai karyawan Kelurahan, dan hasilnya setelah diperiksa kembali bersama-sama dengan aparat Kelurahan bahwa Surat Keterangan Nomor 474/818/2011 adalah benar atas nama SUPRIYATNO dengan NIK 330120270385003 dikuatkan dengan bukti legalisir dari Kelurahan Rawajaya dan buku tamu Kelurahan Rawajaya nomor 818 pada tanggal 6 Januari 2011 atas nama Supriyatno, sedangkan Surat Keterangan Nomor 474/818/2011 atas nama Ismail Ibrahim dengan NIK 330120270385005 adalah Surat Keterangan Palsu, yang dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Rawa Jaya Nomor 145/1441/2011 tanggal 7 Desember 2011 bahwa Saksi Ismail Ibrahim tidak pernah bertempat tinggal dan bukan warga Dusun Rawa Keling RT 06 RW 01 Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap serta Surat Pernyataan Klarifikasi oleh Supriyatno selaku Ketua Gapoktan Terpadu Petani Jabon dan singkong Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap yang menyatakan bahwa tidak benar Ismail Ibrahim sebagai Ketua Gapoktan Singkong Garut Selatan dan Cilacap serta bukan merupakan warga Dusun Rawa Keling RT 06 RW 01 Desa Rawa Jaya Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 474/818/2011 tanggal 23 Mei 2011;

Hal 11 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/818/2011 yang tidak diverifikasi kebenarannya tersebut, justru terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan memastikan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Supplier yang dapat memenuhi pengadaan singkong sesuai spesifikasi yang diminta oleh GW Food Co., Ltd. sebagai Buyer, padahal dalam penetapan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Supplier tidak dituangkan didalam form data seleksi Supplier; -----
- Bahwa selanjutnya penetapan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Suplier dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara PT. Sarinah (Persero) dan Gapoktan Singkong Wilayah Garut Selatan dan Cilacap tentang Pembelian Singkong Kering Nomor : 107/Direksi/Pej/V/2011 tanggal 23 Mei 2015, dan dilanjutkan pada tanggal 25 Mei 2015 penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembelian Singkong Kering Antara PT. Sarinah (Persero) dan Gapoktan Singkong Wilayah Garut Selatan dan Cilacap nomor : 109/Direksi/Perj/V/2011 dengan kesepakatan harga sebesar USD. 210 jadi totalnya untuk 5000 Ton sebesar USD. 1,050,000,00 diterima di atas kapal di pelabuhan Cilacap, yang masing-masing ditanda tangani oleh saksi JIMMY M RIFAI GANI selaku Direktur Utama PT Sarinah (Persero) dengan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Gapoktan;
- Bahwa selanjutnya ternyata terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA memberitahu kepada Direksi mengenai saksi ISMAIL IBRAHIM yang tidak sanggup memenuhi permintaan khusus GW Food Co., Ltd. selaku Buyer mengenai ukuran potongan singkong yang dipesan yang sebelumnya tidak pernah terungkap di perjanjian; -----
- Bahwa karena *Letter of Credit* (L/C) dari Hongkong Burgeon Limited belum turun, kemudian dilakukan pertemuan antara terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, saksi M. MORISON PASHA, SE, Manager Distribusi pada Divisi Perdagangan PT Sarinah (Persero), dan saksi ISMAIL IBRAHIM yang bersepakat untuk melakukan perdagangan lokal *Cassava* berdasarkan usulan saksi ISMAIL IBRAHIM yang menyampaikan ada calon pembeli lokal, salah satunya bernama PT Citra Agro Buana Semesta yang bertempat di Malangbong Kabupaten Garut, yang kemudian terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan menyampaikan Internal Memo kepada Direktur Operasi Nomor : 241/Div.Perdag/IV/2011 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 Perihal Pertemuan dengan Buyer;

- Bahwa kemudian terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan PT Sarinah (Persero) menyampaikan Internal Memo No. 264/Perdag/TM/IV/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Distribusi Lokal *Cassava* kepada Direktur Operasi, dan selanjutnya saksi MIRA AMAHORSEA selaku Pj Direktur Operasi memberikan disposisi : “ Setuju ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku”; -----
- Selanjutnya terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Divisi Perdagangan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada bagian keuangan dengan SPP Nomor : 332/SPP/Div.Perdag-Distr/IV/2011 tanggal 29 April 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, dan diketahui oleh saksi MIRA AMAHORSEA (Direktur Pengembangan Usaha) selaku Plt Direktur Operasi yang mengajukan uang muka pembelian *Cassava* sebanyak 250,00 Ton sebesar Rp. 346.875.000,00 atau sebesar 75% dari Kontrak dan sisanya sebesar Rp. 15.625.000,00 atau 25% dibayar setelah barang diterima yang akan dikirimkan pada akhir minggu ke-2 bulan Mei 2011;
- Bahwa atas dasar Internal Memo tersebut, maka PT Sarinah (Persero) membayar uang muka kepada saksi ISMAIL IBRAHIM pada tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 346.875.000,00 dari total sebesar Rp. 462.500.000,00 yang rencananya untuk membeli singkong kering (*Cassava*) sebanyak 250 Ton untuk nantinya dijual kepada PT. Citra Agro Buana Semesta yang berada di Malangbong Kabupaten Garut padahal senyatanya tidak ada perjanjian jual beli antara PT Sarinah (Persero) dengan saksi ISMAIL IBRAHIM untuk pengadaan singkong kering sebanyak 250 Ton tersebut; -----
- Bahwa seharusnya terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA tidak bisa melakukan pemesanan singkong kering pada saksi ISMAIL IBRAHIM serta menyerahkan uang muka 75% tanpa dilengkapi dengan perjanjian jual beli; -----
- Bahwa kemudian terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan juga menyampaikan Internal Memo kepada Direktur Operasi dengan Nomor : 310/Perdag/IM/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal

Hal 13 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Persiapan Penjualan/Pengiriman Cassava ke PT. Citra Agro Buana Semesta yaitu menugaskan saksi M. MORISON PASHA, SE dan staf-nya Ghofur untuk melakukan : -----

- a Pengawasan produksi gaplek dan check penimbangan di gudang saksi Ismail Ibrahim di Cilacap dan Garut; -----
- b Proses pengiriman cassava dari gudang saksi Ismail Ibrahim ke PT. Citra Agro Buana Semesta sebanyak 250 ton dan proses timbang di gudang buyer di Malangbong; -----
- c Menyerahkan faktur dan delivery order ke buyer; -----

Namun ternyata pada saat saksi saksi M. MORISON PASHA, SE melakukan kunjungan ke lokasi di Sidareja sebagai tempat penyiapan Cassava tersebut pada tanggal 18 s/d 20 Mei 2011, saksi ISMAIL IBRAHIM belum bisa menyiapkan / memenuhi kewajibannya sedangkan di Garut, juga sama sekali belum menyiapkan Cassava, dan hal ini ketahui oleh terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA; -----

•Bahwa sampai dengan batas waktu penyerahan barang, saksi ISMAIL IBRAHIM tidak pernah mengirimkan *Cassava* untuk distribusi lokal kepada PT Sarinah karena yang senyatanya memang tidak ada kontrak pengadaan lokal *Cassava* tersebut sehingga hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Sistem dan Prosedur PT. Sarinah dalam Petunjuk Kerja Pemilihan Supplier (Distribusi) yang menyatakan bahwa Unit Distribusi menerbitkan Perjanjian Kerjasama / Purchase Order (PO) *Contract* berdasarkan persetujuan dari Direksi; -----

•Bahwa dengan fakta terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA menyerahkan dana 75% untuk pengadaan lokal Cassava kepada saksi ISMAIL IBRAHIM, dan juga PT Sarinah (Persero) yang sudah mengeluarkan dana tersebut tetapi baru berencana akan menawarkan Cassava tersebut kepada PT Citra Agro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Semesta, dan bahkan tidak didahului oleh kontrak pembelian/ pengadaan Cassava dengan PT Citra Agro Buana Semesta, dan kemudian 2 minggu setelah saksi ISMAIL IBRAHIM menerima dana dari PT. Sarinah (Persero), saksi ISMAIL IBRAHIM tidak menyiapkan 250 Ton Cassava sehingga terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA mengetahui saksi ISMAIL IBRAHIM tidak mempunyai kompetensi dalam pengadaan lokal Cassava tersebut; -----

- Bahwa PT Sarinah (Persero) pun tidak dapat menjual Cassava ke PT Citra Agro Buana Semesta karena memang tidak ada transaksi jual beli singkong kering (Cassava) antara PT Sarinah (Persero) dengan PT Citra Agro Buana Semesta, dan saksi H. DANI selaku Direktur Utama PT Citra Agro Buana Semesta tidak pernah mengenal saksi ISMAIL IBRAHIM; -----

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, terbit L/C dengan No. 21000LC1101173 dimana Hongkong Burgeon Limited sebagai pihak pertama membeli Cassava kepada PT. Sarinah (Persero) sebagai pihak kedua sebanyak 5.000 Ton dengan toleransi senilai USD. 1,350,000,00 dengan rincian USD. 270,00/Ton nya, dan selanjutnya terbit Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarinah (Persero) dengan Saksi Ismail Ibrahim dengan No. 109/DIREKSI/Perj/V.2011 tanggal 25 Mei 2011 dengan cara pembayaran yakni PT. Sarinah (Persero) melakukan pembayaran kepada saksi ISMAIL IBRAHIM dengan Pembayaran sebesar 95% dari nilai Purchase Order (PO) pada saat Gapoktan menerima PO yang diterbitkan oleh PT. Sarinah (Persero), dan sisanya yaitu sebesar Pembayaran sebesar 5% dari nilai PO dilakukan pada saat PT. Sarinah (Persero) menerima Bill of Lading (BL); -----

- Bahwa sebelum terbit LC dari GW Food Co. Ltd., PT. Sarinah (Persero) mencari Buyer baru, dan saksi MARTINUS WISNU TRIANTO, dan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA melakukan pertemuan dengan Sean ENC atas nama Mr. Wee, dan terjadi kesepakatan untuk penerbitan Letter of Credit (LC), dan pada tanggal 3 Juni 2011 ada LC dari Sean ENC untuk Cassava sebanyak 5000 Ton sehingga ada 2 order yang harus PT. Sarinah (Persero) penuhi; -----

- Bahwa kemudian, ternyata GW Food Co. Ltd. membatalkan pemesanan karena PT Sarinah (Persero) tidak dapat memenuhi permintaan untuk melakukan

Hal 15 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



pemotongan *Cassava* dengan panjang 5 cm sampai dengan 7 cm dan tidak boleh dalam bentuk utuh dan tidak dalam keadaan hitam;

- Bahwa atas pembatalan pembelian *Cassava* dari GW Food Co. Ltd. tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA kemudian meminta saksi ISMAIL IBRAHIM untuk mencari Buyer lain sehingga kemudian saksi MARTINUS WISNU dan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA mencari Buyer lain yaitu Sean Enc dari Korea; -----
- Bahwa Buyer baru atas nama Sean Enc Korea ini didapatkan PT. Sarinah (Persero) atas permintaan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA kepada saksi ISMAIL IBRAHIM, dan kemudian pada bulan Juni 2011 didapatkan pembeli dari Cina yaitu Nextchem Corporation melalui jasa Trader dari Korea yaitu Sean Enc untuk dikirim *Cassava* ke China sebanyak 5.000 Matrik Ton dalam Letter Of Agreement tanggal 14 Juni 2011, dan sebelumnya telah diterbitkan Letter of Credit (LC) sebesar US \$ 1,110,000,00 dengan spek tertentu pada tanggal 3 Juni 2011, dan pesanan tersebut harus sudah dipenuhi paling lambat 15 Juli 2011 dengan harga yang disepakati sebesar US\$ 220,00 per Matrik Ton;
- Bahwa dengan adanya Buyer lain tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA meminta kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang sebelumnya telah menerima pembayaran 75% pengadaan lokal *Cassava* yang seolah-olah ada tersebut dengan dialihkan ke pengadaan *Cassava* untuk di ekspor; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011, PT. Sarinah (Persero) menerbitkan Order Pembelian / Purchase Order (PO) yang ditanda tangani oleh terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA yang pada pokoknya didalam PO tersebut terdakwa meminta untuk di-suplai sebanyak 1000 Ton dengan harga USD. 210,00 per Ton, dan PO sebesar USD. 210,000,00 tersebut dipotong retensi 5% (USD. 10,500,00), jadi total PO sebesar USD. 199,500,00; -----
- Bahwa kemudian atas dasar PO tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President Divisi Perdagangan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada tanggal 30 Mei 2011 untuk keperluan : “uang muka pembelian I *Cassava*/singkong kepada Gapoktan Singkong garut Selatan dan Cilacap Order dari GW Food Co. Ltd. dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.708.171.500,-, dan selanjutnya ditransfer ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 13000-1148-5862 atas nama ISMAIL IBRAHIM; -----

- Kemudian saksi ISMAIL IBRAHIM melakukan pengadaan Cassava untuk keperluan ekspor tersebut yang dilakukan secara bertahap : -----

- 1 17 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 47,88 Ton; -----
- 2 18 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 23,22 Ton; -----
- 3 20 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 96,58 Ton; -----
- 4 22 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 61,1 Ton; -----
- 5 23 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 25,48 Ton; -----
- 6 24 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 53,48 Ton; -----
- 7 25 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 69,86 Ton; -----
- 8 27 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 163,44 Ton; -----
- 9 28 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 70,74 Ton; -----

Jadi totalnya adalah 611,8 Ton ; -----

- Bahwa meskipun pengadaan Cassava yang dilaksanakan oleh saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Supplier masih kurang dari 1000 Ton dan dilakukan pembatalan pengadaan Cassava ekspor dengan Buyer GW Food Co. Ltd., tetapi terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA tetap menyampaikan Internal Memo kepada Direktur Operasi mengenai “telah turun order Cassava dari Mr. Wee Joo Lian (Sean Enc) sebanyak 5000 Ton dengan harga jual (FOB Price) sebesar USD. 220/Ton atau senilai USD. 1,100,000,0 (L/C terlampir), dan kemudian terdakwa menerbitkan PO yang kedua pada tanggal 9 Juni 2011 kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang peruntukan-nya untuk Sean ENC, dan atas dasar PO tersebut, terdakwa menerbitkan SPP pada tanggal 14 Juni 2011

Hal 17 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada Divisi Keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.701.934.500,- yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri dengan Nomor rekening 13000-1148-5862 atas nama ISMAIL IBRAHIM secara bertahap 3 kali dengan perincian:

1	Jumlah	Rp.	500.000.000,-	tanggal	30	Juni	2011;
2	Jumlah	Rp.	800.000.000,-	tanggal	5	Juli	2011;
3	Jumlah	Rp.	401.934.500,-	tanggal	11	Juli	2011;

- Bahwa kemudian saksi ISMAIL IBRAHIM mengirimkan barang ke gudang pelabuhan Cilacap bertahap sebagai berikut: -----

- 1 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 125,56 Ton;
- 2 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 131,74 Ton;
- 4 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 117,3 Ton
- 6 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 102,34 Ton;
- 7 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 146,58 Ton;
- 8 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 109,9 Ton
- 11 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 93,12 Ton;
- 12 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 170,82 Ton;
- 13 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 58,94 Ton;

Jadi totalnya adalah 1056,3 Ton; -----

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA SELAKU Vice president Divisi Perdagangan kembali menerbitkan lagi PO yang ke 3 kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang pada saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA KARNA UTAMA laporkan tentang Progres Ekspor Cassava dalam Internal Memo tanggal 5 Juli sebesar 1086 Ton;

- Dan kemudian pada tanggal 13 Juli 2011, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President Divisi Perdagangan PT. Sarinah (Persero) menyampaikan didalam Internal Memo kepada Direktur Operasi bahwa barang yang sudah sampai di gudang berjumlah 1.611 Ton, dan barang masuk tanggal 13 Juli 2011 sebanyak 10 tronton @ 24 Ton (240 ton) masih dalam perjalanan sehingga estimasi barang yang sudah dipegang PT. Sarinah (Persero) sebanyak 1851 Ton, dan atas dasar Internal memo tersebut, terdakwa kembali meminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SPP pada tanggal 13 Juli 2011 dan diserahkan kepada Divisi keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.705.525.500,- untuk dilakukan tranfer ke rekening bank Mandiri dengan nomor rek. 13000 1148 5862 atas nama ISMAIL IBRAHIM secara bertahap sebanyak 2 kali dengan perincian:

1 Jumlah Rp. 1.000.000.000,-
tanggal 14 Juli 2011;

2 Jumlah Rp. 705.525.500,-
tanggal 20 Juli 2011;

Dan saksi ISMAIL IBRAHIM mengirimkan barang ke gudang pelabuhan Cilacap secara bertahap sebagai berikut: -----

- 1 14 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 30,28 Ton;
- 2 15 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 244,06ton;
- 3 16 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 71,56 Ton;
- 4 18 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 74,9 Ton;
- 5 19 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 85,2 Ton;
- 6 21 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 68,84 Ton;
- 7 22 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 171,26 Ton;
- 8 23 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 51,36 Ton;
- 9 25 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 87,66 Ton;

Jadi totalnya adalah 885,12 Ton; -----

Hal 19 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, terdakwa kembali menerbitkan PO yang ke 4 kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang pada saat itu terdakwa laporkan mengenai "Progres Cassava didalam Internal Memo tanggal 25 Juli 2011 sebesar 2465 Ton dengan estimasi barang yang masuk hari ini 100 ton dan rencana estimasi dalam perjalanan 300 Ton sehingga perkiraan barang yang masuk didalam gudang sebanyak 2865 Ton; -----
- Bahwa atas PO tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice president meminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SPP pada tanggal 21 Juli 2011 dan diserahkan kepada Divisi Keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.703.730.000,- dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri dengan nomor Rek. 13000 1148 5862 atas nama Ismail Ibrahim secara bertahap sebanyak 2 kali dengan perincian: -----

- 1 sebesar Rp. 500.000.000 tanggal 26 Juli 2011; -----
 - 2 sebesar Rp. 1.203.730.000 tanggal 2 Agustus 2011; -----
- dan saksi Ismail Ibrahim mengirimkan barang ke gudang pelabuhan Cilacap bertahap sebagai berikut: -----
- 1 27 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 35,54 Ton;
 - 2 28 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 116,7 Ton;
 - 3 2 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 77,5 Ton;
 -
 - 4 3 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 43,5 Ton;
 -
 - 5 4 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 42,82 Ton;
 -
 - 6 2 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 77,5 Ton;
 -

Jadi totalnya adalah 316,36 Ton; -----

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011, terdakwa selaku Vice President PT. Sarinah (Persero) menerbitkan PO yang ke-5 kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang pada saat itu terdakwa laporkan tentang Progres Sarinah berdasarkan dokumen Risalah Rapat tanggal 29 Juli 2011 dengan posisi pada saat itu sebesar 2700 Ton. Atas dasar tersebut, terdakwa selaku Vice President Divisi Perdagangan meminta untuk melakukan pembayaran sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPP pada tanggal 2 Agustus 2011 dan diserahkan kepada Divisi keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.691.959.500,- dilakukan transfer ke rekening bank Mandiri dengan Nomor rek. 13000 1148 5862 atas nama ISMAIL IBRAHIM secara bertahap sebanyak 2 kali dengan perincian:

- 1 sebesar Rp. 1.000.000.000 tanggal 5 Agustus 2011; -----
- 2 sebesar Rp. 691.959.500 tanggal 9 Agustus 2011; -----
 - Bahwa kemudian saksi ISMAIL IBRAHIM mengirimkan barang ke gudang pelabuhan Cilacap secara bertahap sebagai berikut: -----
 - 1 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 92,68 Ton; -----
 - 2 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 109,2 Ton; -----
 - 3 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 60,02 Ton; -----
 - 4 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 190,44Ton; -----
 - 5 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 134,780 Ton; -----

Jadi totalnya adalah 587,12 Ton; -----

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 ada pernyataan dari Sean ECN untuk melakukan amandemen terhadap LC sebelumnya sehingga scedule shipment yang tadinya tanggal 15 Juli 2011 menjadi 15 Agustus 2011, dan persetujuan amandemen L/C keluar pada tanggal 4 Agustus 2011 yang berubah Buyer-nya menjadi Next Chem Corporation; -----
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011, terdakwa kembali menerbitkan PO yang ke 6 kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang pada saat itu terdakwa melaporkan “Progres Cassava” didalam Internal Memo tanggal 4 Agustus 2011 bahwa barang yang digudang 2826 Ton, dan atas dasar tersebut, terdakwa selaku Vice President Divisi Perdagangan meminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SPP pada tanggal 5 Agustus 2011 dan diserahkan kepada Divisi keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.692.358.500,- dilakukan dengan cara

Hal 21 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening bank Mandiri dengan Nomor Rek. 13000 1148 5862 atas nama ISMAIL IBRAHIM secara bertahap sebanyak 1 kali dengan perincian sebesar Rp. 1.692.358.500,- tanggal 5 Agustus 2011;

Dan saksi Ismail Ibrahim mengirimkan barang ke gudang pelabuhan Cilacap bertahap sebagai berikut: -----

- 1 10 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 197,28 Ton;

- 2 11 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 221,58 Ton;

- 3 12 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 208,12 Ton;

- 4 13 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 329,86 Ton;

- 5 14 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 59,44 Ton;

- 6 15 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 197,58 Ton;

Jadi totalnya adalah 1.313,86 Ton; -----

- Bahwa total keseluruhan berdasarkan timbangan yang dilakukan oleh saksi ISMAIL IBRAHIM sesuai dengan nota timbang di pelabuhan Cilacap sebanyak 4770,56 Ton dari yang seharusnya berdasarkan PO dan pembayaran sebanyak 6000 Ton namun jika mengacu kepada pembayaran sebanyak 95% maka kewajiban saksi Ismail Ibrahim yang seharusnya sebanyak 5700 Ton; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 setelah dilakukan penimbangan ulang terjadi penurunan berat dari 4770,56 Ton menjadi 4.066,641 Ton kemudian diterbitkan Bill of Lading No. 005/AP/S/VIII/2011 di Cilacap dengan Shipper PT Sarinah (Persero) menggunakan Vessel MV Win Ever untuk pengangkutan Indonesia Tapioca Chips sejumlah 4.066,641 Ton tujuan Longkou China dengan Penerima Shandong Zhenlong Bio-Chemical Group Co.Ltd; -----
- Bahwa jumlah pengiriman Cassava sebanyak 4.066,641 Ton tersebut juga sudah sesuai dengan laporan Surveyor Independen yaitu PT. SGS Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Certificate of Quantity No. F685301/IN/AGR/10/0247/11 tanggal 26 Agustus 2011; -----

- Bahwa atas pengiriman sebanyak 4.066,64 Ton, PT Sarinah (Persero) telah menerima pembayaran dari Buyer sesuai Bukti Penerimaan Bank No. voucher : RCP01.11.09.0296 tanggal 30 September 2011 sebesar US\$ 789.500,42 atau Rp.6.998.921.223,30 (Kurs Rp8.865,00) setelah dikurangi denda beda spek sebesar US\$ 104,052,34; -----
- **Bahwa denda beda spek merupakan denda dari Buyer yang disebabkan perbedaan spek dari Cassava yang dikirimkan oleh PT Sarinah (Persero) berdasarkan dokumen yang diperoleh (bukti email) rincian perhitungan denda beda spek perhitungan buyer sebagai berikut: -----**

- L/C Discrepancy Charge: 2\$/MT
\$ 8,133.28 ; -----
- Starch; 70% realisasi 68% (-2%)
\$ 33,728.72 ; -----
- Moisture: 14% realisasi 15,4%
(+1,4%) \$16,510.56 ; -----
- Mouldering cargo:3%
\$35,379.78 ; -----
- Short at Discharging Port:ABT
70MT \$20.300.00 ; -----
Jumlah denda Buyer \$114,052.34 ; -----

- Bahwa atas dasar besaran denda dari Buyer tersebut maka PT. Sarinah melakukan negosiasi dengan buyer dan disepakati setelah negoisasi denda ditetapkan sebesar US\$ 104,052.34; -----

- Bahwa selain itu PT Sarinah (Persero) juga telah membayar denda berdasarkan invoice dari Global Estech tanggal 19 Agustus 2011 (tidak diperoleh rincian perhitungan) dengan jumlah denda sebesar US\$ 25,650,00 eq. Rp. 220.077.000,00 terdiri dari: -----

- 1 Denda demurage compensation claim at load port sebesar US\$5,252,00 ekuivalen Rp. 45.062.160,00; -----
- 2 Denda dead freight compensation sebesar US\$ 20,398,00 ekuivalen Rp175.014.840,00; -----

Hal 23 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan ekspor Cassava tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan tidak menganalisa serta menilai risiko kegiatan pembelian dan penjualan Cassava sebagai bisnis baru dan tidak berkoordinasi dengan Divisi Good Corporate Governance (GCG) dan Risk Management (RM) untuk melakukan analisa risiko sehingga bertentangan dengan Instruksi Direktur Utama Nomor 100/DIREKSI/Ins.XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan perencanaan proyek baru seluruh divisi agar menerapkan praktek-praktek GCG dan RM dimana masing-masing unit agar melakukan analisa serta penilaian risiko dan selanjutnya berkoordinasi dengan Divisi GCG dan RM guna melakukan mitigasi/analisa risiko dalam bentuk pengkajian, pengelolaan, identifikasi, analisa serta penilaian risiko usaha secara relevan sebagai landasan bisnis, serta bertentangan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 22 ayat (2), poin b, menyatakan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset BUMN mencakup pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, dan saksi ISMAIL IBRAHIM yang secara melawan hukum telah memperkaya orang lain dalam hal ini saksi ISMAIL IBRAHIM yang telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT Sarinah (Persero) sebesar Rp.4.358.702.538,88,- (empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh delapan) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Singkong Kering (Cassava) pada PT Sarinah (Persero) Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SR-347/D6.02/2015 tanggal 21 Mei 2015;

----- Perbuatan Terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA bersama dengan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President / Kepala Divisi Perdagangan PT. SARINAH (Persero) bersama-sama dengan Ismail Ibrahim (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Supplier Pengadaan Cassava berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembelian Singkong Kering antara PT. Sarinah (Persero) dengan GAPOKTAN Singkong Wolayah Garut Selatan dan Cilacap Nomor: 109/DIREKSI/Perj./V./V2011 tanggal 25 Mei 2011 yang secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut antara bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor PT. SARINAH (Persero) di Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President / Kepala Divisi Perdagangan PT Sarinah (Persero) yang bertanggung jawab dalam membuat perencanaan atau Action Plan untuk kegiatan Ekspor, dan menyusun RKAP tahun 2011 yang menghasilkan target Ekspor sebesar Rp. 50 milyar, tetapi didalam pelaksanaannya Terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA mengusulkan kepada Direksi untuk mengubah pelaksanaan Ekspor yang awalnya peruntukannya berupa ekspor Kakao sesuai dengan Action Plan menjadi ekspor singkong kering (Cassava);
- Bahwa perubahan action plan Ekspor tersebut juga karena sebelumnya saksi ISMAIL IBRAHIM pada sekitar bulan Nopember 2010 datang ke kantor PT. Sarinah (Persero) untuk menemui terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA dengan membawa LC (letter of Credit) / kontrak dengan Buyer/

Hal 25 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli sebanyak 5000 Ton dari Korea dengan maksud untuk melakukan kerja sama dalam hal pendanaan pembeliannya tetapi atas permohonan tersebut, pengurus PT. Sarinah (Persero) menolak dengan pertimbangan masih atas nama ISMAIL IBRAHIM; -----

- Bahwa pada bulan Januari 2011, ada Buyer yakni GW Food Co. Ltd Korea atas nama Mrs. Jang Jung Hee dan Ms. Seo dengan saksi MARTINUS WISNUTRIANTO selaku Manager Ekspor PT. Sarinah (Persero) bernegosiasi order singkong kering (Cassava) sebanyak 5000 Ton; -----
- Dengan maksud Buyer GW Food Co. Ltd. tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President Divisi Perdagangan PT Sarinah (Persero) menghubungi saksi ISMAIL IBRAHIM menanyakan kesanggupannya untuk melakukan suplay *Cassava*, dan saksi ISMAIL IBRAHIM menyanggupi untuk memenuhi order PT Sarinah (Persero) tersebut yaitu didalam pertemuan pada sekitar Bulan Pebruari 2011 pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, saksi M. MORISON PASHA, SE selaku Manager Distribusi pada Divisi Perdagangan PT Sarinah (Persero) dan saksi ISMAIL IBRAHIM pada saat itu ISMAIL IBRAHIM; -----
- Bahwa selanjutnya PT Sarinah (Persero) melakukan negosiasi harga *Cassava* dengan GW Food Co. Ltd Korea atas nama Mr. Jang Jung Hee, dan pada saat itu Mr. Jang Jung Hee meminta harga *Cassava* CNF (Cost and Freight) atau harga termasuk pengiriman sebesar USD. 1,350,000,00; -----
- Bahwa atas negoisasi yang dilakukan dengan GW Food Co., Ltd., terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President Divisi Perdagangan PT. Sarinah (Persero) pada tanggal 9 Pebruari 2011 menyampaikan Internal Memo kepada Direktur Operasi yang menyampaikan tentang “menindaklanjuti kesepakatan bersama antara GW Food Co., Ltd. dengan PT Sarinah (Persero), Unit Ekspor telah melakukan *sourcing* kepada perusahaan atau *Supplier* yang memiliki kemampuan untuk mensuplay sebanyak 5.000 Metric Ton/bulan, dan telah diperoleh yaitu PT Bumi Casava Utama. Namun karena transaksi pembelian dari petani atau pengumpul dilakukan secara cash keras maka pihak Supplier tidak sanggup untuk melakukan pengadaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, sedangkan pembayaran dari Buyer dengan menggunakan
irrevocable LC at sight”;-----

- Bahwa terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA juga menyampaikan didalam Internal Memo tersebut, GW Food Co., Ltd. menawarkan via email ke PT. Sarinah untuk membeli singkong kering untuk dikirim ke Qingdao China dengan hasil negoisasi terakhir tanggal 9 Pebruari 2011, GW Food Co., Ltd. mengajukan penawaran harga di USD. 215/MT FOB Vessel, sedangkan PT Sarinah mengajukan harga di 218 USD/MT FOB Vessel sementara supplier, PT. Bumi Cassava Utama setuju untuk mensupplay produk singkong ke PT. Sarinah di harga USD 207/MT FOB Vessel mengajukan harga di US\$ 218 / metric ton per FOB Vessel, dan atas Internal Memo tersebut, saksi Rini Wulandari selaku Direktur Operasi memberikan persetujuan prinsip dalam bentuk Memo kepada Vice President Divisi Perdagangan tanggal 10 Pebruari 2011 yang menyatakan prinsipnya setuju dalam bentuk MOU global dahulu, kemudian tentang hal-hal lain terkait margin dan lain-lain dibahas lebih detail dahulu dan diatur dalam perjanjian atau PO tersendiri; -----
- Bahwa kemudian PT Sarinah (Persero) juga membuat Kesepakatan Bersama (MoU) dengan GW Food Co., Ltd. dengan Nomor : No. 043/Direksi/Perj./II/2011 pada tanggal 11 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Mr. JANG JUNG HEE, Direktur GW Food Co., Ltd. selaku Buyer, dan saksi JIMMY M. RIFAI GANI, Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) selaku Supllier *Cassava*, dan keduanya melanjutkan penandatanganan pada *Sales & Purchase Contract* No. 001/Sales Contract/II/2011 pada tanggal 11 Maret 2011; -----
- Bahwa kerjasama antara PT Sarinah (Persero) dengan dengan GW Food Co. Ltd., Korea Selatan tersebut berupa ekspor singkong kering (*Cassava*) ke Negara China yang dilakukan oleh PT Sarinah (Persero) sebanyak 5.000,00 Ton senilai USD. 1,260,000,00 (USD. 252,00 x 5.000 Ton) dengan waktu pengapalan pertengahan Mei 2011. GW Foods Co. Ltd. merupakan *agent buyer/trader* dari Hongkong Burgeon Limited; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA mengundang saksi ISMAIL IBRAHIM untuk mempresentasikan bisnis singkongnya yang membuat Direksi PT. Sarinah (Persero) menyetujui usulan terdakwa

Hal 27 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUKNAMA KARNA UTAMA agar PT. Sarinah (Persero) melakukan kerjasama dengan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Supplier singkong kering (*Cassava*) untuk diekspor ke GW Food Co., Ltd. Kemudian PT Sarinah (Persero) menetapkan saksi Ismail Ibrahim sebagai Supplier untuk memenuhi kebutuhan *Cassava* tersebut; -----

- Bahwa mekanisme penetapan saksi ISMAIL IBRAHIM selaku Supplier tidak sesuai sebagaimana diatur Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan didasarkan pada produk yang dibutuhkan oleh PT. Sarinah (Persero), dimana seharusnya terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan mencari Supplier atau diambil dari data Supplier yang pernah ada, kemudian terhadap Supplier tersebut diadakan survey lapangan apakah Supplier tersebut mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, dan hasil survey tersebut dituangkan didalam Laporan Hasil Survey yang dibuat oleh Divisi Perdagangan dan dilaporkan kepada Direktur Operasional dan ditembuskan ke seluruh Direksi, dan seharusnya proses mekanisme pengadaan barang untuk Ekspor di PT Sarinah (Persero) diatur didalam Lampiran Keputusan Direksi Nomor 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yaitu : -----

- Unit ekspor melakukan verifikasi mutu dan kuantitas sesuai Performa Invoice;

- Berdasarkan Performa Invoice Unit ekspor menerbitkan Surat Pesanan Pembelian Barang (SPPB) ke suplier yang diotorisasi oleh Vice President Divisi Perdagangan;

- Unit ekspor mengajukan Surat Permintaan Pembelian sebesar minimal 80% (100% untuk product kakao/komoditi);

- Divisi Akuntansi dan Keuangan melakukan proses pembayaran minimal sebesar 80%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pesanan dengan cara cash/transfer;

- Suplier menyiapkan barang sesuai dengan SPPB yang diterbitkan; --
- Suplier mengirimkan barang ke gudang Sarinah; -----
- Unit ekspor menerima barang dari supplier, lalu melakukan quality check atas barang yang diterima; -----
- Unit ekspor menerbitkan Berita Acara Serah terima barang ke supplier berdasarkan Dokumen otorisasi dari Buyer; -----

sedangkan faktanya saksi MARTINUS WISNUTRIANTO selaku Manager Eskpor tidak melakukan survey sesuai prosedur, dan tidak pernah membuat dokumen hasil survey;-----

- Bahwa tanpa melakukan prosedur penetapan Supplier yang sesuai tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA dan saksi MARTINUS WISNUTRIANTO justru membuat kesepakatan dengan saksi ISMAIL IBRAHIM agar saksi ISMAIL IBRAHIM menjadi seolah-olah menjadi Ketua Gapoktan wilayah Garut Selatan dan Cilacap; -----
- Bahwa selanjutnya saksi ISMAIL IBRAHIM berusaha melaksanakan kesepakatan tersebut untuk menjadi seolah-olah Ketua Gapoktan dengan adanya Surat Keterangan Nomor :474/818/20011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kaur Umum Desa Rawajaya dan mengetahui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bantarsari yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ibrahim Ismail selaku Ketua Gapoktan;-----
- Bahwa senyatanya nomor surat dan tandatangan tersebut adalah sama persis dengan surat keterangan atas nama saksi SUPRIYATNO selaku Ketua Gapoktan, yaitu saat sebelum saksi SUPRIYATNO menjabat sebagai Kepala Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap sehingga surat yang menyatakan bahwa Ibrahim Ismail sebagai Ketua Gapoktan adalah

Hal 29 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan yang sebenarnya. Karena nama, NIK yang tertera dalam Surat Keterangan tersebut telah dipalsukan;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan fisik dan konfirmasi yang dilakukan oleh saksi HARI PRABOWO, SE yang mendapatkan keterangan alamat lokasi Jl. Cibiru Indah V nomor 5 RT 001 RW 014 Desa Cibiru Wetan Cileunyi Bandung bukan merupakan kantor Gapoktan melainkan rumah tinggal serta ditempati atas nama orang bernama Undang yang merupakan adik kandung saksi ISMAIL IBRAHIM, dan digunakan sebagai tempat kegiatan untuk bengkel modifikasi mobil spesialis Suzuki Jimny. Selain itu, berdasarkan hasil pertemuan pada tanggal 7 Desember 2011 bertempat Balai Desa Rawajaya untuk klarifikasi dan konfirmasi atas Surat Keterangan Nomor 474/818/2011 dengan Pj. Kepala Desa Rawajaya, Slamet Kasiman serta dihadiri orang yang bernama Misno sebagai Kadus Rawakeling, Sukiman sebagai Kaur Keuangan, Sofan Mauludin sebagai Kaur Kesra, Madikun sebagai PTD, Turimin sebagai Pj Sekdes, saksi SUPRIYATNO sebagai Gapoktan, Lilis Mulyani sebagai Kaur Umum, Kartubi sebagai karyawan Kelurahan, dan hasilnya setelah diperiksa kembali bersama-sama dengan aparat Kelurahan bahwa Surat Keterangan Nomor 474/818/2011 adalah benar atas nama SUPRIYATNO dengan NIK 330120270385003 dikuatkan dengan bukti legalisir dari Kelurahan Rawajaya dan buku tamu Kelurahan Rawajaya nomor 818 pada tanggal 6 Januari 2011 atas nama Supriyatno, sedangkan Surat Keterangan Nomor 474/818/2011 atas nama Ismail Ibrahim dengan NIK 330120270385005 adalah Surat Keterangan Palsu, yang dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Rawa Jaya Nomor 145/1441/2011 tanggal 7 Desember 2011 bahwa Saksi Ismail Ibrahim tidak pernah bertempat tinggal dan bukan warga Dusun Rawa Keling RT 06 RW 01 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap serta Surat Pernyataan Klarifikasi oleh Supriyatno selaku Ketua Gapoktan Terpadu Petani Jabon dan singkong Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap yang menyatakan bahwa tidak benar Ismail Ibrahim sebagai Ketua Gapoktan Singkong Garut Selatan dan Cilacap serta bukan merupakan warga Dusun Rawa Keling RT 06 RW 01 Desa Rawa Jaya Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 474/818/2011 tanggal 23 Mei 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/818/2011 yang tidak diverifikasi kebenarannya tersebut, justru terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan memastikan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Supplier yang dapat memenuhi pengadaan singkong sesuai spesifikasi yang diminta oleh GW Food Co., Ltd. sebagai Buyer, padahal dalam penetapan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Supplier tidak dituangkan didalam form data seleksi Supplier; -----
- Bahwa selanjutnya penetapan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Suplier dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Antara PT. Sarinah (Persero) dan Gapoktan Singkong Wilayah Garut Selatan dan Cilacap tentang Pembelian Singkong Kering Nomor : 107/Direksi/Pej/V/2011 tanggal 23 Mei 2015, dan dilanjutkan pada tanggal 25 Mei 2015 penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembelian Singkong Kering Antara PT. Sarinah (Persero) dan Gapoktan Singkong Wilayah Garut Selatan dan Cilacap nomor : 109/Direksi/Perj/V/2011 dengan kesepakatan harga sebesar USD. 210 jadi totalnya untuk 5000 Ton sebesar USD. 1,050,000,00 diterima di atas kapal di pelabuhan Cilacap, yang masing-masing ditanda tangani oleh saksi JIMMY M RIFAI GANI selaku Direktur Utama PT Sarinah (Persero) dengan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Gapoktan;-----
- Bahwa selanjutnya ternyata terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA memberitahu kepada Direksi mengenai saksi ISMAIL IBRAHIM yang tidak sanggup memenuhi permintaan khusus GW Food Co., Ltd. selaku Buyer mengenai ukuran potongan singkong yang dipesan yang sebelumnya tidak pernah terungkap di perjanjian; -----
- Bahwa karena *Letter of Credit* (L/C) dari Hongkong Burgeon Limited belum turun, kemudian dilakukan pertemuan antara terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, saksi M. MORISON PASHA, SE, Manager Distribusi pada Divisi Perdagangan PT Sarinah (Persero), dan saksi ISMAIL IBRAHIM yang bersepakat untuk melakukan perdagangan lokal *Cassava* berdasarkan usulan saksi ISMAIL IBRAHIM yang menyampaikan ada calon pembeli lokal, salah satunya bernama PT Citra Agro Buana Semesta yang bertempat di Malangbong Kabupaten Garut, yang kemudian terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan menyampaikan Internal Memo kepada Direktur Operasi Nomor : 241/Div.Perdag/IV/2011 tanggal 12

Hal 31 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 Perihal Pertemuan dengan Buyer;

- Bahwa kemudian terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan PT Sarinah (Persero) menyampaikan Internal Memo No. 264/Perdag/TM/IV/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Distribusi Lokal *Cassava* kepada Direktur Operasi, dan selanjutnya saksi MIRA AMAHORSEA selaku Pj Direktur Operasi memberikan disposisi : “ Setuju ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku”; -----
- Selanjutnya terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Divisi Perdagangan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada bagian keuangan dengan SPP Nomor : 332/SPP/Div.Perdag-Distr/IV/2011 tanggal 29 April 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, dan diketahui oleh saksi MIRA AMAHORSEA (Direktur Pengembangan Usaha) selaku Plt Direktur Operasi yang mengajukan uang muka pembelian *Cassava* sebanyak 250,00 Ton sebesar Rp. 346.875.000,00 atau sebesar 75% dari Kontrak dan sisanya sebesar Rp. 15.625.000,00 atau 25% dibayar setelah barang diterima yang akan dikirimkan pada akhir minggu ke-2 bulan Mei 2011; -----
- Bahwa atas dasar Internal Memo tersebut, maka PT Sarinah (Persero) membayar uang muka kepada saksi ISMAIL IBRAHIM pada tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 346.875.000,00 dari total sebesar Rp. 462.500.000,00 yang rencananya untuk membeli singkong kering (*Cassava*) sebanyak 250 Ton untuk nantinya dijual kepada PT. Citra Agro Buana Semesta yang berada di Malangbong Kabupaten Garut padahal senyatanya tidak ada perjanjian jual beli antara PT Sarinah (Persero) dengan saksi ISMAIL IBRAHIM untuk pengadaan singkong kering sebanyak 250 Ton tersebut; -----
- Bahwa seharusnya terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA tidak bisa melakukan pemesanan singkong kering pada saksi ISMAIL IBRAHIM serta menyerahkan uang muka 75% tanpa dilengkapi dengan perjanjian jual beli; -----
- Bahwa kemudian terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan juga menyampaikan Internal Memo kepada Direktur Operasi dengan Nomor : 310/Perdag/IM/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Persiapan Penjualan/Pengiriman Cassava ke PT. Citra Agro Buana Semesta yaitu menugaskan saksi M. MORISON PASHA, SE dan stafnya Ghofur untuk melakukan : -----

- Pengawasan produksi gaplek dan check penimbangan di gudang saksi Ismail Ibrahim di Cilacap dan Garut; -----
- Proses pengiriman cassava dari gudang saksi Ismail Ibrahim ke PT. Citra Agro Buana Semesta sebanyak 250 ton dan proses timbang di gudang Buyer di Malangbong; -----
- Menyerahkan faktur dan delivery order ke buyer; -----

Namun ternyata pada saat saksi saksi M. MORISON PASHA, SE melakukan kunjungan ke lokasi di Sidareja sebagai tempat penyiapan Cassava tersebut pada tanggal 18 s/d 20 Mei 2011, saksi ISMAIL IBRAHIM belum bisa menyiapkan / memenuhi kewajibannya sedangkan di Garut, juga sama sekali belum menyiapkan Cassava, dan hal ini ketahui oleh terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA; -----

- Bahwa sampai dengan batas waktu penyerahan barang, saksi ISMAIL IBRAHIM tidak pernah mengirimkan Cassava untuk distribusi lokal kepada PT Sarinah karena yang senyatanya memang tidak ada kontrak pengadaan lokal Cassava tersebut sehingga hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Sistem dan Prosedur PT. Sarinah dalam Petunjuk Kerja Pemilihan Supplier (Distribusi) yang menyatakan bahwa Unit Distribusi menerbitkan Perjanjian Kerjasama / Purchase Order (PO) *Contract* berdasarkan persetujuan dari Direksi; -----
- Bahwa dengan fakta terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA menyerahkan dana 75% untuk pengadaan lokal Cassava kepada saksi ISMAIL IBRAHIM, dan juga PT Sarinah (Persero) yang sudah mengeluarkan dana tersebut tetapi baru berencana akan menawarkan Cassava tersebut kepada PT Citra Agro Buana Semesta, dan bahkan tidak didahului oleh kontrak pembelian/ pengadaan Cassava dengan PT Citra Agro Buana Semesta, dan kemudian 2 minggu setelah saksi ISMAIL IBRAHIM menerima dana dari PT. Sarinah (Persero), saksi ISMAIL IBRAHIM tidak menyiapkan 250 Ton Cassava sehingga terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA mengetahui saksi ISMAIL

Hal 33 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM tidak mempunyai kompetensi dalam pengadaan lokal Cassava tersebut;

- Bahwa PT Sarinah (Persero) pun tidak dapat menjual Cassava ke PT Citra Agro Buana Semesta karena memang tidak ada transaksi jual beli singkong kering (Cassava) antara PT Sarinah (Persero) dengan PT Citra Agro Buana Semesta, dan saksi H. DANI selaku Direktur Utama PT Citra Agro Buana Semesta tidak pernah mengenal saksi ISMAIL IBRAHIM;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, terbit L/C dengan No. 21000LC1101173 dimana Hongkong Burgeon Limited sebagai pihak pertama membeli Cassava kepada PT. Sarinah (Persero) sebagai pihak kedua sebanyak 5.000 Ton dengan toleransi senilai USD. 1,350,000,00 dengan rincian USD. 270,00/Ton nya, dan selanjutnya terbit Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarinah (Persero) dengan Saksi Ismail Ibrahim dengan No. 109/DIREKSI/Perj/V.2011 tanggal 25 Mei 2011 dengan cara pembayaran yakni PT. Sarinah (Persero) melakukan pembayaran kepada saksi ISMAIL IBRAHIM dengan Pembayaran sebesar 95% dari nilai Purchase Order (PO) pada saat Gapoktan menerima PO yang diterbitkan oleh PT. Sarinah (Persero), dan sisanya yaitu sebesar Pembayaran sebesar 5% dari nilai PO dilakukan pada saat PT. Sarinah (Persero) menerima Bill of Lading (BL);
- Bahwa sebelum terbit LC dari GW Food Co. Ltd., PT. Sarinah (Persero) mencari Buyer baru, dan saksi MARTINUS WISNU TRIANTO, dan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA melakukan pertemuan dengan Sean ENC atas nama Mr. Wee, dan terjadi kesepakatan untuk penerbitan Letter of Credit (LC), dan pada tanggal 3 Juni 2011 ada LC dari Sean ENC untuk Cassava sebanyak 5000 Ton sehingga ada 2 order yang harus PT. Sarinah (Persero) penuhi;
- Bahwa kemudian, ternyata GW Food Co. Ltd. membatalkan pemesanan karena PT Sarinah (Persero) tidak dapat memenuhi permintaan untuk melakukan pemotongan Cassava dengan panjang 5 cm sampai dengan 7 cm dan tidak boleh dalam bentuk utuh dan tidak dalam keadaan hitam;---
- Bahwa atas pembatalan pembelian Cassava dari GW Food Co. Ltd. tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA kemudian meminta saksi ISMAIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM untuk mencari Buyer lain sehingga kemudian saksi MARTINUS WISNU dan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA mencari Buyer lain yaitu Sean Enc dari Korea; -----

- Bahwa Buyer baru atas nama Sean Enc Korea ini didapatkan PT. Sarinah (Persero) atas permintaan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA kepada saksi ISMAIL IBRAHIM, dan kemudian pada bulan Juni 2011 didapatkan pembeli dari Cina yaitu Nextchem Corporation melalui jasa Trader dari Korea yaitu Sean Enc untuk dikirim Cassava ke China sebanyak 5.000 Matrik Ton dalam Letter Of Agreement tanggal 14 Juni 2011, dan sebelumnya telah diterbitkan Letter of Credit (LC) sebesar US \$ 1,110,000,00 dengan spek tertentu pada tanggal 3 Juni 2011, dan pesanan tersebut harus sudah dipenuhi paling lambat 15 Juli 2011 dengan harga yang disepakati sebesar US\$ 220,00 per Matrik Ton; -----
- Bahwa dengan adanya Buyer lain tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA meminta kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang sebelumnya telah menerima pembayaran 75% pengadaan lokal Cassava yang seolah-olah ada tersebut dengan dialihkan ke pengadaan Cassava untuk di ekspor;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011, PT. Sarinah (Persero) menerbitkan Order Pembelian / Purchase Order (PO) yang ditanda tangani oleh terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA yang pada pokoknya didalam PO tersebut terdakwa meminta untuk di-suplai sebanyak 1000 Ton dengan harga USD. 210,00 per Ton, dan PO sebesar USD. 210,000,00 tersebut dipotong retensi 5% (USD. 10,500,00), jadi total PO sebesar USD. 199,500,00; -----
- Bahwa kemudian atas dasar PO tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President Divisi Perdagangan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada tanggal 30 Mei 2011 untuk keperluan : “uang muka pembelian I Cassava/singkong kepada Gapoktan Singkong garut Selatan dan Cilacap Order dari GW Food Co. Ltd. dan diserahkan kepada Divisi Keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.708.171.500,-, dan selanjutnya ditransfer ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 13000-1148-5862 atas nama ISMAIL IBRAHIM; -----

Hal 35 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi ISMAIL IBRAHIM melakukan pengadaan Cassava untuk keperluan ekspor tersebut yang dilakukan secara bertahap : -----
 - 17 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 47,88 Ton;
 - 18 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 23,22 Ton;
 - 20 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 96,58 Ton;
 - 22 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 61,1 Ton;
 - 23 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 25,48 Ton;
 - 24 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 53,48 Ton;
 - 25 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 69,86 Ton;
 - 27 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 163,44 Ton;

 - 28 Juni 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 70,74 Ton;

Jadi totalnya adalah 611,8 Ton ; -----

- Bahwa meskipun pengadaan Cassava yang dilaksanakan oleh saksi ISMAIL IBRAHIM sebagai Supplier masih kurang dari 1000 Ton dan dilakukan pembatalan pengadaan Cassava ekspor dengan Buyer GW Food Co. Ltd., tetapi terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA tetap menyampaikan Internal Memo kepada Direktur Operasi mengenai “telah turun order Cassava dari Mr. Wee Joo Lian (Sean Enc) sebanyak 5000 Ton dengan harga jual (FOB Price) sebesar USD. 220/Ton atau senilai USD. 1,100,000,0 (L/C terlampir), dan kemudian terdakwa menerbitkan PO yang kedua pada tanggal 9 Juni 2011 kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang peruntukan-nya untuk Sean ENC, dan atas dasar PO tersebut, terdakwa menerbitkan SPP pada tanggal 14 Juni 2011 dan diserahkan kepada Divisi Keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank dan pencairan dengan total Rp. 1.701.934.500,- yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri dengan Nomor rekening 13000-1148-5862 atas nama ISMAIL IBRAHIM secara bertahap 3 kali dengan perincian:

- Jumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 30 Juni 2011;

- Jumlah Rp. 800.000.000,- tanggal 5 Juli 2011; -----
- Jumlah Rp. 401.934.500,- tanggal 11 Juli 2011; -----
- Bahwa kemudian saksi ISMAIL IBRAHIM mengirimkan barang ke gudang pelabuhan Cilacap bertahap sebagai berikut: -----
- 1 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap
seberat 125,56 Ton;

- 2 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 131,74 Ton;

- 4 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 117,3 Ton;
- 6 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 102,34 Ton;

- 7 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 146,58 Ton;

- 8 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 109,9 Ton;

Hal 37 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



- 11 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan
Cilacap seberat 93,12 Ton;

- 12 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan
Cilacap seberat 170,82 Ton;

- 13 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan
Cilacap seberat 58,94 Ton;

Jadi totalnya adalah 1056,3 Ton; -----

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA SELAKU Vice president Divisi Perdagangan kembali menerbitkan lagi PO yang ke 3 kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang pada saat itu terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA laporkan tentang Progres Ekspor Cassava dalam Internal Memo tanggal 5 Juli sebesar 1086 Ton; -----
- Dan kemudian pada tanggal 13 Juli 2011, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice President Divisi Perdagangan PT. Sarinah (Persero) menyampaikan didalam Internal Memo kepada Direktur Operasi bahwa barang yang sudah sampai di gudang berjumlah 1.611 Ton, dan barang masuk tanggal 13 Juli 2011 sebanyak 10 tronton @ 24 Ton (240 ton) masih dalam perjalanan sehingga estimasi barang yang sudah dipegang PT. Sarinah (Persero) sebanyak 1851 Ton, dan atas dasar Internal memo tersebut, terdakwa kembali meminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SPP pada tanggal 13 Juli 2011 dan diserahkan kepada Divisi keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.705.525.500,- untuk dilakukan tranfer ke rekening bank Mandiri dengan nomor rek. 13000 1148 5862 atas nama ISMAIL IBRAHIM secara bertahap
sebanyak 2 kali dengan perincian:

 - Jumlah Rp. 1.000.000.000,- tanggal 14 Juli 2011; -----
 - Jumlah Rp. 705.525.500,- tanggal 20 Juli 2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi ISMAIL IBRAHIM mengirimkan barang ke gudang pelabuhan Cilacap secara bertahap sebagai berikut: -----

- 14 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 30,28 Ton;

--

- 15 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 244,06 ton;

- 16 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 71,56 Ton;

- 18 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 74,9 Ton;

- 19 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 85,2 Ton;

- 21 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 68,84 Ton;

- 22 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 171,26 Ton;

- 23 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 51,36 Ton;

Hal 39 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 87,66 Ton;

Jadi totalnya adalah 885,12 Ton; -----

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, terdakwa kembali menerbitkan PO yang ke 4 kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang pada saat itu terdakwa laporkan mengenai "Progres Cassava didalam Internal Memo tanggal 25 Juli 2011 sebesar 2465 Ton dengan estimasi barang yang masuk hari ini 100 ton dan rencana estimasi dalam perjalanan 300 Ton sehingga perkiraan barang yang masuk didalam gudang sebanyak 2865 Ton; ----
- Bahwa atas PO tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Vice president meminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SPP pada tanggal 21 Juli 2011 dan diserahkan kepada Divisi Keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.703.730.000,- dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri dengan nomor Rek. 13000 1148 5862 atas nama Ismail Ibrahim secara bertahap sebanyak 2 kali dengan perincian: -----
 - sebesar Rp. 500.000.000 tanggal 26 Juli 2011;

- sebesar Rp. 1.203.730.000 tanggal 2 Agustus 2011; -----

dan saksi Ismail Ibrahim mengirimkan barang ke gudang pelabuhan Cilacap bertahap sebagai berikut: -----

- 27 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 35,54 Ton;
 - 28 Juli 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 116,7 Ton;
 - 2 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 77,5 Ton;
- -----
- 3 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 43,5 Ton;



- -----
- 4 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 42,82 Ton;
- -----

- 2 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 77,5 Ton;
- -----

Jadi totalnya adalah 316,36 Ton; -----

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011, terdakwa selaku Vice President PT. Sarinah (Persero) menerbitkan PO yang ke-5 kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang pada saat itu terdakwa laporkan tentang Progres Sarinah berdasarkan dokumen Risalah Rapat tanggal 29 Juli 2011 dengan posisi pada saat itu sebesar 2700 Ton. Atas dasar tersebut, terdakwa selaku Vice President Divisi Perdagangan meminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SPP pada tanggal 2 Agustus 2011 dan diserahkan kepada Divisi keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.691.959.500,- dilakukan transfer ke rekening bank Mandiri dengan Nomor rek. 13000 1148 5862 atas nama ISMAIL IBRAHIM secara bertahap sebanyak 2 kali dengan perincian:
-

- sebesar Rp. 1.000.000.000 tanggal 5 Agustus 2011;
-

- sebesar Rp. 691.959.500 tanggal 9 Agustus 2011; -----

- Bahwa kemudian saksi ISMAIL IBRAHIM mengirimkan barang ke gudang pelabuhan Cilacap secara bertahap sebagai berikut: -----

- Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 92,68 Ton;
- -----



- Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan
Cilacap seberat 109,2 Ton;

- Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan
Cilacap seberat 60,02 Ton;

- Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan
Cilacap seberat 190,44 Ton;

- Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan
Cilacap seberat 134,780 Ton;

Jadi totalnya adalah 587,12 Ton; -----

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 ada pernyataan dari Sean ECN untuk melakukan amandemen terhadap LC sebelumnya sehingga scedule shipment yang tadinya tanggal 15 Juli 2011 menjadi 15 Agustus 2011, dan persetujuan amandemen L/C keluar pada tanggal 4 Agustus 2011 yang berubah Buyer-nya menjadi Next Chem Corporation; -----
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011, terdakwa kembali menerbitkan PO yang ke 6 kepada saksi ISMAIL IBRAHIM yang pada saat itu terdakwa melaporkan “Progres Cassava” didalam Internal Memo tanggal 4 Agustus 2011 bahwa barang yang digudang 2826 Ton, dan atas dasar tersebut, terdakwa selaku Vice President Divisi Perdagangan meminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SPP pada tanggal 5 Agustus 2011 dan diserahkan kepada Divisi keuangan untuk diterbitkan bukti pengeluaran bank dan pencairan dengan total Rp. 1.692.358.500,- dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri dengan Nomor Rek. 13000 1148 5862 atas nama ISMAIL IBRAHIM secara bertahap sebanyak 1 kali dengan perincian sebesar Rp. 1.692.358.500,- tanggal 5 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi Ismail Ibrahim mengirimkan barang ke gudang pelabuhan Cilacap bertahap sebagai berikut: -----

- 10 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 197,28 Ton;

- 11 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 221,58 Ton;

- 12 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 208,12 Ton;

- 13 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 329,86 Ton;

- 14 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 59,44 Ton;

- 15 Agustus 2011 dikirim ke gudang pelabuhan Cilacap seberat 197,58 Ton;

Jadi totalnya adalah 1.313,86 Ton; -----

- Bahwa total keseluruhan berdasarkan timbangan yang dilakukan oleh saksi ISMAIL IBRAHIM sesuai dengan nota timbang di pelabuhan Cilacap sebanyak 4770,56 Ton dari yang seharusnya berdasarkan PO dan pembayaran sebanyak 6000 Ton namun jika mengacu kepada pembayaran sebanyak 95% maka kewajiban saksi Ismail Ibrahim yang seharusnya sebanyak 5700 Ton;

Hal 43 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 setelah dilakukan penimbangan ulang terjadi penurunan berat dari 4770,56 Ton menjadi 4.066,641 Ton kemudian diterbitkan Bill of Lading No. 005/AP/S/VIII/2011 di Cilacap dengan Shipper PT Sarinah (Persero) menggunakan Vessel MV Win Ever untuk pengangkutan Indonesia Tapioca Chips sejumlah 4.066,641 Ton tujuan Longkou China dengan Penerima Shandong Zhenlong Bio-Chemical Group Co.Ltd; -----
- Bahwa jumlah pengiriman Cassava sebanyak 4.066,641 Ton tersebut juga sudah sesuai dengan laporan Surveyor Independen yaitu PT. SGS Indonesia yang dituangkan dalam Certificate of Quantity No. F685301/IN/AGR/10/0247/11 tanggal 26 Agustus 2011; -----
- Bahwa atas pengiriman sebanyak 4.066,64 Ton, PT Sarinah (Persero) telah menerima pembayaran dari Buyer sesuai Bukti Penerimaan Bank No. voucher : RCP01.11.09.0296 tanggal 30 September 2011 sebesar US\$ 789.500,42 atau Rp.6.998.921.223,30 (Kurs Rp8.865,00) setelah dikurangi denda beda spek sebesar US\$ 104,052,34; -----
- Bahwa denda beda spek merupakan denda dari Buyer yang disebabkan perbedaan spek dari Cassava yang dikirimkan oleh PT Sarinah (Persero) berdasarkan dokumen yang diperoleh (bukti email) rincian perhitungan denda beda spek perhitungan buyer sebagai berikut: -----

•	L/C Discrepancy Charge: 2\$/MT
\$ 8,133.28 ; -----	
•	Starch; 70% realisasi 68% (-2%)
\$ 33,728.72 ; -----	
•	Moisture: 14% realisasi 15,4%
(+1,4%)	\$16,510.56 ; -----
•	Mouldering cargo:3%
\$35,379.78 ; -----	
•	Short at Discharging Port:ABT
70MT	\$20,300.00 ; -----
Jumlah denda Buyer	\$114,052.34 ; -----

- Bahwa atas dasar besaran denda dari Buyer tersebut maka PT. Sarinah melakukan negosiasi dengan buyer dan disepakati setelah negoisasi denda ditetapkan sebesar US\$ 104,052.34; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* selain itu PT Sarinah (Persero) juga telah membayar denda berdasarkan invoice dari Global Estech tanggal 19 Agustus 2011 (tidak diperoleh rincian perhitungan) dengan jumlah denda sebesar US\$ 25,650,00 eq. Rp. 220.077.000,00 terdiri dari: -----

- Denda demurage compensation claim at load port sebesar US\$5,252,00 ekuivalen Rp. 45.062.160,00;

- Denda dead freight compensation sebesar US\$ 20,398,00 ekuivalen Rp175.014.840,00;

- Bahwa terkait dengan ekspor Cassava tersebut, terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA selaku Kepala Divisi Perdagangan tidak menganalisa serta menilai risiko kegiatan pembelian dan penjualan Cassava sebagai bisnis baru dan tidak berkoordinasi dengan Divisi *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Risk Management* (RM) untuk melakukan analisa risiko sehingga bertentangan dengan Instruksi Direktur Utama Nomor 100/DIREKSI/Ins.XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan perencanaan proyek baru seluruh divisi agar menerapkan praktek-praktek GCG dan RM dimana masing-masing unit agar melakukan analisa serta penilaian risiko dan **selanjutnya** berkoordinasi dengan Divisi GCG dan RM guna melakukan mitigasi/analisa risiko dalam bentuk pengkajian, pengelolaan, identifikasi, analisa serta penilaian risiko usaha secara relevan sebagai landasan bisnis, serta bertentangan dengan **Keputusan Menteri** BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 22 ayat (2), poin b, menyatakan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset BUMN mencakup pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, dan saksi ISMAIL IBRAHIM yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya telah menguntungkan orang lain dalam hal ini saksi ISMAIL IBRAHIM yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT Sarinah (Persero) sebesar Rp.4.358.702.538,88,- (empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh delapan) atau sekitar

Hal 45 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Singkong Kering (Cassava) pada PT Sarinah (Persero) Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SR-347/D6.02/2015 tanggal 21 Mei 2015;

----- Perbuatan Terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA dan saksi ISMAIL IBRAHIM sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

----- **Surat tuntutan pidana Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan; -----
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap PURNAMA KARNA UTAMA, sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan; -----
- 4 Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa: foto kopi dokumen nomor urut 01 s.d. 65 sebagaimana dalam daftar barang bukti TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA; -----
- 5 Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; -----



III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 136/Pid.Sus/

TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 03 Maret 2016 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Purnama Karna tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primer;

- 2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Purnama Karna dari dalam dakwaan Primer tersebut; -----
- 3 Menyatakan terdakwa Purnama Karna Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”; -----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Purnama Karna Utama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan; -----
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. -----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:

1 1 (satu) bundel foto copy Laporan Manajemen
Audited Tahun 2011 No : 429/ DIREKSI/E/IV/2012
tanggal 19 April 2012 perihal Laporan Manajemen
Audited Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) No : 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT. Sarinah (Persero) untuk Pengadaan Barang Ekspor;

- 3 1 (satu) bundel foto copy Action Plan PT. Sarinah (Persero) Tahun 2011;

- 4 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menkumham No : AHU-52421.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; -----
- 5 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarinah (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2011;

- 6 1 (satu) bundel foto copy Risalah RUPS PT. Sarinah (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Konsolidasi Tahun Buku 2011;

- 7 1 (satu) bundel foto copy Bukti Pengeluaran Bank dengan formulir : 12/FRM/BAK/01;

- 8 1 (satu) bundel foto copy Kronologis Atas Permasalahan Hukum Cassava (yang terdiri dari dokumen gugatan perdata dari PT. Sarinah (Persero) selaku Penggugat terhadap saksi Ismail Ibrahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tersangka dalam berkas terpisah) selaku Tergugat);

9 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Lapor dari sdr.
Punama Karna Utama (pihak PT. Sarinah Persero) ke
Polda Metro Jaya No : TBL/2352/VII/2012/PMJ/
Dit.Reskrim.Um tanggal 6 Juli 2012 dalam perkara
tindak pidana Penipuan (Psl. 378 KUHP) dan
Penggelapan (Psl.372 KUHP);

10 1 (satu) bundel foto copy Internal memo No : 310/
PERDAG/IM/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal
Pengawasan Persiapan Penjualan/Pengiriman Cassava
ke PT. Citra Argo Buana Semesta; -----

11 1 (satu) bundel foto copy Internal memo No : 241/
Div.PERDAG/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal
Pertemuan dengan buyer; -----

12 1 (satu) bundel foto copy Internal memo No : 107/
DSPI/IM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal
Laporan Hasil Audit Divisi Perdagangan Periode
Triwulan III Tahun 2011; -----

13 1 (satu) bundel foto copy surat Plt. Dirut PT. Sarinah
(Persero) No : 705/Direksi/E/VII/2014 tanggal 24 Juli
2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ;

14 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pj.
Kepala Desa Rawajaya Nomor : 474/818/2011 tanggal
23 mei 2011; -----

15 1 (satu) bundel foto copy (3 lembar) Daftar Para
Petani/pengepul suplyer singkong kering ke gudang
Cilacap; -----

Hal 49 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 1 (satu) bundel foto copy (8 lembar) Data Stock
Gudang Cassava Cilacap periode 2011;

17 1 (satu) bundel foto copy perjanjian Kerjasama
Pembelian Singkong Kering antara PT. Sarinah
(Persero) dengan GAPOKTAN Singkong Wilayah
Garut Selatan dan Cilacap Nomor : 109/DIREKSI/
Perj./V/2011 tanggal 25 Mei 2011;

18 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Pembahasan
Ekspor Cassava tanggal 9 September 2011;

19 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Pembahasan
Piutang Atas Nama Ismail Ibrahim (Tersangka dalam
berkas terpisah) ; -----

20 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT.
Sarinah (Persero) No : 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010
tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT.
Sarinah (Persero) untuk Pengadaan Barang
Distribusi; -

21 1 (satu) bundel foto copy Kesepakatan Bersama
Antara PT. Sarinah (Persero) dan GAPOKTAN
Singkong Wilayah Garut Selatan dan Cilacap tentang
Pembelian Singkong Kering Nomor : 107/DIREKSI /
Perj./V/2011 tanggal 23 Mei 2011;

22 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT.
Sarinah (Persero) Nomor : 015/KPTS/DIREKSI/
III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Batasan Kuasa
Tanda Tangan Dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 1 (satu) lembar foto copy Surat Pelimpahan Tugas No
: 512/DIREKSI /SPT/IV/2011 tanggal 20 April 2011;

24 1 (satu) bundel foto copy Kesepakatan Bersama
Antara GW Food Co,Ltd dan PT. Sarinah (Persero)
Nomor: 043/DIREKSI/Perj./II/2011 tentang Pembelian
Singkong Kering;

25 1 (satu) bundel foto copy Report of Analysis (3
lembar) dari Sucofindo

26 1 (satu) bundel foto copy LC dari GW Food
tertanggal 24 May 2011;

27 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank
Mandiri an. Ismail Ibrahim (Tersangka dalam berkas
terpisah) dengn no. rekening : 1300011485862
periode : 1 May 2011 s/d 31 Agustus 2011;

28 1 (satu) lembar foto copy surat Dirut PT. Sarinah
(Persero) No : 931/Direksi/E/VIII/2011 tanggal 3
Agustus 2011 perihal Cancel LC No.
21000LC1101173;

29 1 (satu) bundel foto copy Internal memo No : 073/
PERDAG/ EXP/IM/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011
perihal Rencana Ekspor Singkong Kering;

30 1 (satu) lembar foto copy Instruksi No : 100/
DIREKSI/Ins./XII/2010 tanggal 2 Desember 2010
perihal Penerapan prinsip GCG dan Risk Management;

Hal 51 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31 1 (satu) bundel foto copy certificate of quantity no :
F685301/IN/AGR/10/0247/11 tanggal 26 – 08 - 2011
dari PT. SGS ndonesia;

32 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pelunasan
Hutang dan Penggantian Kerugian Antara Ismail
Ibrahim (Tersangka dalam berkas terpisah) dengan
PT. Sarinah (Persero) No : 183/DIREKSI/Perj./
IX/2011 tanggal 28 September 2011;

33 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan
Pengakuan Hutang dan Penggantian Kerugian tanggal
28 September 2011; -----

34 1 (satu) lembar foto copy Certificate of Analysis No.
F685301/IN/AGR/ I D/0247/11.1 tanggal 29 Agustus
2011; -----

35 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Pengiriman
Cassava Cilacap periode 2011;

36 1 (satu) bundel foto copy Nota Timbangan per hari
PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Intan
untuk PT. Hasta Bayu; -----

37 1 (satu) bundel foto copy Letter of Agreement
tanggal 14 Juni 2011 dari SEAN ENC Daechi-Dong,
Gangnam-Gu, Seoul – Korea; -----

38 1 (satu) bundel foto copy surat Bank Mandiri no :
ME77106200937 tanggal 9 Juni 2011 perihal Advice
of Letter of Credit No. M0473106RS00160;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 1 (satu) bundel foto copy Swift Outgoing Message;

40 1 (satu) bundel foto copy Contract no :
NCLK2011071 tanggal 25 Juli 2011 antara PT.
Sarinah (Persero) dengan Nextchem Corporation; -----

41 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Pembahasan
Piutang Atas Nama Ismail Ibrahim (Tersangka dalam
berkas terpisah) tanggal 8 Nopember 2011;

42 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Pembahasan
Piutang Atas Nama Ismail Ibrahim (Tersangka dalam
berkas terpisah) tanggal 29 Desember 2011;

43 1 (satu) bundel foto copy Pedoman Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (code of good corporate
government); -----

44 1 (satu) bundel foto copy Noulén Rapat Proses
Pengadaan Cassava Dengan Bapak Ismail Gapoktan
Singkong tanggal 29 Juli 2011; -----

45 2 (dua) lembar foto copy Internal Memo No : 628/
Perdag/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 perihal
Perhitungan Kewajiban Supplier Cassava; -----

46 1 (satu) bundel foto copy Internal Memo No : 1004/
Perdag/IM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011
perihal Tanggapan Temuan Audit; -----

47 1 (satu) bundel foto copy Surat Dirut PT. Sarinah
(Persero) No : 988/Direksi/E/X/2012 tanggal 1
Oktober 2012 perihal Tanggapan atas Temuan Audit
Ekspor PT. Sarinah (Persero);

Hal 53 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 1 (satu) bundel foto copy Laporan Komite Investasi
& Risiko Usaha PT. Sarinah (Persero) No : 01/KIRU/
Sarinah/2012 tanggal 13 Februari 2012 Monitoring
Penanganan Risiko Usaha Cassava;

49 1 (satu) bundel foto copy ORIGINAL Bill of Lading
tanggal 16 Agustus 2011 ;

50 1 (satu) lembar foto copy surat Ismail Ibrahim
(Tersangka dalam berkas terpisah) tanggal 20
September 2011 mengenai laporan evaluasi pembelian
singkong kering;

51 1 (satu) bundel foto copy Bukti Penerimaan Bank No.
voucher : RCP01.11.09.0296 tanggal 30/09/2011
sebesar Rp.6.998.921.223,30;

52 2 (dua) lembar foto copy surat Dewan Komisaris PT.
Sarinah (Persero) Nomor : 31/DEKOM/IX/2011
tanggal 26 September 2011 perihal Tindak Lanjut
Manajemen atas Bisnis Casava;

53 2 (dua) lembar foto copy surat Direktur Keuangan &
Administrasi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 872/
DIREKSI/I/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal
Kelengkapan dokumen dan pengendalian resiko dalam
rangka ekspor cassava;

54 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 3 Maret 2011; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 7 April 2011; -----
- 56 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 27 April 2011; -----
- 57 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 20 Juni 2011; -----
- 58 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 24 Juni 2011; -----
- 59 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 25 Juli 2011; -----
- 60 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 26 Agustus 2011; -----
- 61 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 29 September 2011; -----
- 62 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 26 Oktober 2011; -----
- 63 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 28 November 2011; -----
- 64 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)
tanggal 28 Desember 2011; -----
- 65 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan
Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero)

Hal 55 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Januari 2012; Terlampir dalam berkas perkara;

8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor: 25/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh WATTY WIARTI,SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding terhadap perkara tindak pidana korupsi Nomor: 136/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Maret 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor: 25/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh WATTY WIARTI,SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding terhadap perkara tindak pidana korupsi Nomor: 136/Pid.Sus/ TPK/ 2015/ PN. Jkt.Pst tanggal 03 Maret 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2016, dan Pemberitahuan serta penyerahan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor: W10.U1/6480/HN.05.IV.2016.03 tanggal 22 April 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor: W10.U1/6480/HN.05.IV2016.03 tanggal 22 April 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 136/ Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa , kemudian Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016 masing-masing menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang Undang No.8 Tahun 1981 , sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan Memori banding yang pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa PEMBANDING sangat berkeberatan atas pertimbangan Judex Factie Hal 118 – 120 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “unsur menguntungkan sendiri atau orang lain telah terpenuhi” karena faktanya Purchase Order (PO) pemesanan barang dan pembayaran kepada Ismail Ibrahim sebesar senilai 6000 ton atau 5700 ton apa bila 95 %yakni Rp.10.203.325.500 (Rp.8.511.867.000 + Rp.1.692.358.500) / 95% dilakukan guna memenuhi apa yang sudah menjadi kewajiban PT Sarinah(Persero) sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama pembelian singkong kering antara PT Sarinah (Persero) dengan Gapoktan singkong wilayah Garut selatan dan Cilacap Nomor :109/ Direksi/Perj/V/2011 antara lain membayar down payment sebesar 95% selanjutnya PT Sarinah (Persero) tinggal menunggu itikad baik dari Ismail Ibrahim untuk memenuhi kewajibannya menyediakan barang sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila Ismail Ibrahim selaku mitra bisnis PT Sarinah (Persero) tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan , hal itu diluar kendali PEMBANDING/TERDAKWA maupun Manajemen PT Sarinah (Persero).Dalam perjanjian sudah disepakati apabila Ismail Ibrahim tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mensuplai barang/ singkong kering sebanyak yang telah ditentukan pada waktu yang telah

Hal 57 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



disepakati. PT Sarinah (Persero) berhak untuk mengakhiri perjanjian dan Ismail Ibrahim wajib mengembalikan kelebihan uang yang telah dibayarkan PT Sarinah (Persero). Bahwa klausul dalam perjanjian menunjukkan tidak adanya niat atau tujuan dari PT Sarinah (Persero) dalam hal ini PEMBANDING/TERDAKWA untuk memberikan keuntungan kepada Ismail Ibrahim. ;-----

2 Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan berkeberatan atas pertimbangan yudex Factie Hal.120 – 123 yang pada pokoknya menyatakan bahwa” ada unsur penyalahgunaan wewenang, jabatan dan kedudukan yang ada pada diri Pembanding/Terdakwa telah terpenuhi” karena faktanya berdasarkan keterangan saksi dan hasil persidangan PEMBANDING/ TERDAKWA sejak awal memang tidak mengetahui Ismail Ibrahim bukan sebagai Ketua Gapoktan Wilayah Cilacap dan Garut.. PEMBANDING/TERDAKWA baru mengetahui Ismail bukan sebagai Ketua Gapoktan setelah dilakukan audit oleh Satuan Pengawas Internal PT Sarinah (Persero) pada saat timbul masalah wanprestasi/cidera janji atas perjanjian antara PT Sarinah (Persero) dengan Ismail Ibrahim akibat gagalnya Ismail Ibrahim gagal memenuhi kewajibannya untuk mensuplai barang/singkong kering sebanyak yang telah ditentukan pada waktu yang disepakati. Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex Factie tentang terpenuhinya unsur penyalahgunaan kewenangan, jabatan dan kedudukan yang ada pada diri PEMBANDING/TERDAKWA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak terpenuhi ;-----

3 Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan berkeberatan atas pertimbangan yudex Factie Hal.123 – 125 yang pada pokoknya menyatakan “adanya unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara” karena Undang-Undang tentang keuangan Negara memposisikan BUMN Persero masuk tatanan Hukum Publik. Pada sisi lain Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Ini berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas sesuai dengan azas Lex specialis derogate Lex generalis yang berlaku



bagi BUMN Persero (Pasal 1 angka 1) yang menegaskan perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dengan demikian jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan Negara melainkan kerugian perusahaan atau lazim disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat ; -----

- 4 Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan berkeberatan atas pertimbangan yudex Factie Hal. 125 – 126 yang pada pokoknya menyatakan bahwa” adanya unsur dilakukan secara bersama sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” dimana Penasehat Hukum terdakwa berdalih tentang pengertian opzet dengan antara lain membahas pendapat Prof Mr WHA Jonkers, dalam bukunya “Inleiding tot de strafrechts Dogmatiek” 1984 halaman 104 yang mensyaratkan ada dua syarat dari medeplegen : -----

- Adanya rencana bersama (gameenscahhelyk plan) ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak. ;-----
- Adanya pelaksanaan bersama (gameenscahhelijk uitvoering);-----

Apakah ada opzet pada diri terdakwa Purnama Karna Utama atau opzet bersama Terdakwa dengan Ismail Ibrahim untuk melakukan perbuatan korupsi. Dari fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan ada opzet pada diri PEMBANDING/TERDAKWA dengan Ismail Ibrahim untuk melakukan perbuatan korupsi sehingga Pasal 55 ayat(1) Ke 1 KUHP tidak terbukti. ;-----

- 5 Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan berkeberatan atas pertimbangan yudex Factie Hal. 126 – 129 yang pada pokoknya menyatakan” bahwa “adanya unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” faktanya PEMBANDING/TERDAKWA hanya menjalankan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian antara PT Sarinah (persero) dengan Ismail Ibrahim sesuai dengan kewajiban masing masing yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Terkait dengan penunjukan Ismail Ibrahim sebagai supplier peran terdakwa hanya memberikan “saran/usul”

Hal 59 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



kepada Direksi PT Sarinah (Persero). Saran/usulan PEMBANDING/TERDAKWA bersifat fakultatif, artinya bisa diterima atau ditolak oleh Dewan Direksi ataupun Dewan Komisaris, jadi disetujuinya ismail Ibrahim sebagai supplier tersebut bukan tergantung oleh PEMBANDING/TERDAKWA namun tergantung rapat yang diadakan oleh direksi PT Sarinah (Persero). Dikeluarkannya persetujuan kerjasama pembelian singkong kering tidak terlepas dari peran Direksi PT Sarinah (Persero). ;-----

- 6 Berdasarkan rangkaian fakta sebagaimana terurai diatas dikarenakan tidak ada unsur kesengajaan,tanpa motif pribadi,tidak ada penyalahgunaan kewenangan ,tanpa melanggar aturan yang ada ,dengan niat baik untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan kerugian Negara belum terjadi karena potensi pengembalian uang masih ada, PEMBANDING/ TERDAKWA mohon kepada Ketua Pengadilan tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/ Terdakwa .;-----
 2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor: 136/Pid-Sus/ Tpk/2015/Pn Jkt Pst tertanggal 3 Maret 2016 ;
-

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan terdakwa Purnama Karna Utama tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut umum ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan KEDUA (Vryspraak van Gewijsde) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum (onslag van alle rechtsvervolging) ;-----
- 3 Melepaskan Terdakwa dari tahanan ;-----



4 Merehabilitasi nama baik terdakwa serta mengembalikan semua hak, harkat dan martabat Terdakwa.;-----

5 Membebaskan biaya perkara pada Negara. ;-----

Atau:-----

Apabila Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa sedang alasan alasan lain dalam Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dengan demikian maka tidak ada hal hal yang baru yang dapat dipertimbangkan dalam tingkat Banding karena merupakan ulangan semata dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan Penasehat hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak terpenuhinya Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak dapat diterima dan harus ditolak.** ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 maret 2016 Nomor :136/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Memori banding dari Penasehat hukum tanggal 27 Mei 2016 , Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak pidana Korupsi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding, karena dari keterangan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama sama yang dilakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan
Subsider ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas untuk Kualifikasi
tindak Pidana yang terbukti sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas akan diperbaiki
sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan pada
Terdakwa menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum
lagi memenuhi rasa keadilan , karena pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan
dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa tidak adanya bukti fisik dan data dokumen yang mendukung bahwa
sdr Ismail Ibrahim dalam perjanjiannya dengan PT sarinah (Persero) telah
memenuhi kriteria Suplier ekspor sesuai ketentuan yang
berlaku ;-----
- 2 Bahwa tidak adanya survey pendahuluan tentang legalitas status supplier,
domisili tetap, track record, rekomendasi serta asset yang dijadikan jaminan
bila ada kegagalan. sebagaimana disyartkan dalam Keputusan Direksi Nomor
031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 juni
2010. ;-----
- 3 Bahwa tidak adanya jaminan atas uang muka yang dibayarkan kepada
supplier ;-----
- 4 Bahwa disetujuinya pembayaran tanpa memperhitungkan kekurangan
volume yang belum dipenuhi pada pengadaan sebelumnya ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Maret 2016 Nomor 136/PIDSUS/
TPK/2015/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar
mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut
dalam amar putusan ;-----

Menimbang , bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP , maka masa
penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan tersebut. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan , maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP Pengadila Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam diktum keputusan dibawah ini.;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Pasal 3 Undang undang nomr 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Thn 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasla 55 ayat (!) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan.;---

MENGADILI:

I Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

II Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Maret 2016 Nomor 136/PIDSUS/tpk/2015/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Purnama Karna tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Hal 63 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primer;

2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Purnama Karna dari dalam dakwaan Primer tersebut;

3 Menyatakan terdakwa Purnama Karna Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Purnama Karna Utama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana



kurungan selama 2 (dua) bulan;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

7 Menetapkan barang bukti berupa:

1 1 (satu) bundel foto copy Laporan Manajemen Audited Tahun 2011
No : 429/ DIREKSI/E/IV/2012 tanggal 19 April 2012 perihal Laporan
Manajemen Audited Tahun 2011; -----

2 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero)
No : 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem
dan Prosedur PT. Sarinah (Persero) untuk Pengadaan Barang Ekspor;

3 1 (satu) bundel foto copy Action Plan PT. Sarinah (Persero) Tahun
2011; -----

4 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menkumham No :
AHU-52421.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; -----

5 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarinah (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Kemitraan dan

Hal 65 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2011;

-
- 6 1 (satu) bundel foto copy Risalah RUPS PT. Sarinah (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Konsolidasi Tahun Buku 2011; -----
- 7 1 (satu) bundel foto copy Bukti Pengeluaran Bank dengan formulir : 12/ FRM/BAK/01; -----
- 8 1 (satu) bundel foto copy Kronologis Atas Permasalahan Hukum Cassava (yang terdiri dari dokumen gugatan perdata dari PT. Sarinah (Persero) selaku Penggugat terhadap saksi Ismail Ibrahim (Tersangka dalam berkas terpisah) selaku Tergugat); ----
- 9 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Lapor dari sdr. Punama Karna Utama (pihak PT. Sarinah Persero) ke Polda Metro Jaya No : TBL/2352/VII/2012/PMJ/Dit.Reskrim.Um tanggal 6 Juli 2012 dalam perkara tindak pidana Penipuan (Psl. 378 KUHP) dan Penggelapan (Psl.372 KUHP); -----
- 10 1 (satu) bundel foto copy Internal memo No : 310/PERDAG/IM/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal Pengawasan Persiapan Penjualan/ Pengiriman Cassava ke PT. Citra Argo Buana Semesta; -----
- 11 1 (satu) bundel foto copy Internal memo No : 241/Div.PERDAG/ IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Pertemuan dengan buyer; -----
- 12 1 (satu) bundel foto copy Internal memo No : 107/DSPI/IM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Laporan
- Hasil Audit Divisi Perdagangan Periode Triwulan III Tahun 2011; --
- 13 1 (satu) bundel foto copy surat Plt. Dirut PT. Sarinah (Persero) No : 705/Direksi/E/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pj. Kepala Desa Rawajaya
Nomor : 474/818/2011 tanggal 23 mei 2011; -----
- 15 1 (satu) bundel foto copy (3 lembar) Daftar Para Petani/pengepul
suplyer singkong kering ke gudang Cilacap; -----
- 16 1 (satu) bundel foto copy (8 lembar) Data Stock Gudang Cassava
Cilacap periode 2011; -----
- 17 1 (satu) bundel foto copy perjanjian Kerjasama Pembelian Singkong
Kering antara PT. Sarinah (Persero) dengan GAPOKTAN Singkong
Wilayah Garut Selatan dan Cilacap Nomor : 109/DIREKSI/Perj./V/2011
tanggal 25 Mei 2011; -----
- 18 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Pembahasan Ekspor Cassava
tanggal 9 September 2011; -----
- 19 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Pembahasan Piutang Atas
Nama Ismail Ibrahim (Tersangka dalam berkas terpisah) ; ---
- 20 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero)
No : 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem
dan Prosedur PT. Sarinah (Persero) untuk Pengadaan Barang Distribusi;

- 21 1 (satu) bundel foto copy Kesepakatan Barsama Antara PT. Sarinah
(Persero) dan GAPOKTAN Singkong Wilayah Garut Selatan dan Cilacap
tentang Pembelian Singkong Kering Nomor : 107/DIREKSI / Perj./
V/2011 tanggal 23 Mei 2011; -----
- 22 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero)
Nomor : 015/KPTS/DIREKSI/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang
Batasan Kuasa Tanda Tangan Dokumen; -----
- 23 1 (satu) lembar foto copy Surat Pelimpahan Tugas No : 512/DIREKSI /
SPT/IV/2011 tanggal 20 April 2011; -----

Hal 67 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) bundel foto copy Kesepakatan Bersama Antara GW Food Co,Ltd dan PT. Sarinah (Persero) Nomor: 043/DIREKSI/Perj./II/2011 tentang Pembelian Singkong Kering; ---
- 25 1 (satu) bundel foto copy Report of Analysis (3 lembar) dari Sucofindo ;-----
- 26 1 (satu) bundel foto copy LC dari GW Food tertanggal 24 May 2011;-----
- 27 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri an. Ismail Ibrahim (Tersangka dalam berkas terpisah) dengn no. rekening : 1300011485862 periode : 1 May 2011 s/d 31 Agustus 2011; -----
- 28 1 (satu) lembar foto copy surat Dirut PT. Sarinah (Persero) No : 931/ Direksi/E/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Cancel LC No. 21000LC1101173; -----
- 29 1 (satu) bundel foto copy Internal memo No : 073/PERDAG/ EXP/IM/ II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 perihal Rencana Ekspor Singkong Kering; -----
- 30 1 (satu) lembar foto copy Instruksi No : 100/DIREKSI/Ins./XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Penerapan prinsip GCG dan Risk Management; -----
- 31 1 (satu) bundel foto copy certificate of quantity no : F685301/IN/ AGR/10/0247/11 tanggal 26 – 08 - 2011 dari PT. SGS ndonesia; -----
- 32 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pelunasan Hutang dan Penggantian Kerugian Antara Ismail Ibrahim (Tersangka dalam berkas terpisah) dengan PT. Sarinah (Persero) No : 183/DIREKSI/Perj./IX/2011 tanggal 28 September 2011; -----
- 33 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dan Penggantian Kerugian tanggal 28 September 2011; -----
- 34 1 (satu) lembar foto copy Certificate of Analysis No. F685301/IN/AGR/ I D/0247/11.1 tanggal 29 Agustus 2011; -----



- 35 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Pengiriman Cassava Cilacap periode 2011; -----
- 36 1 (satu) bundel foto copy Nota Timbangan per hari PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Intan untuk PT. Hasta Bayu; -----
- 37 1 (satu) bundel foto copy Letter of Agreement tanggal 14 Juni 2011 dari SEAN ENC Daechi-Dong, Gangnam-Gu, Seoul – Korea;
- 38 1 (satu) bundel foto copy surat Bank Mandiri no : ME77106200937 tanggal 9 Juni 2011 perihal Advice of Letter of Credit No. M0473106RS00160; -----
- 39 1 (satu) bundel foto copy Swift Outgoing Message; -----
- 40 1 (satu) bundel foto copy Contract no : NCLK2011071 tanggal 25 Juli 2011 antara PT. Sarinah (Persero) dengan Nextchem Corporation; -----
- 41 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Pembahasan Piutang Atas Nama Ismail Ibrahim (Tersangka dalam berkas terpisah) tanggal 8 Nopember 2011; -----
- 42 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Pembahasan Piutang Atas Nama Ismail Ibrahim (Tersangka dalam berkas terpisah) tanggal 29 Desember 2011; -----
- 43 1 (satu) bundel foto copy Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (code of good corporate government); -----
- 44 1(satu) bundel foto copy Noulun Rapat Proses Pengadaan Cassava Dengan Bapak Ismail Gapoktan Singkong tanggal 29 Juli 2011; -----
- 45 2 (dua) lembar foto copy Internal Memo No : 628/Perdag/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 perihal Perhitungan Kewajiban Supplier Cassava; -----
- 46 1 (satu) bundel foto copy Internal Memo No : 1004/Perdag/IM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Tanggapan Temuan Audit; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) bundel foto copy Surat Dirut PT. Sarinah (Persero) No : 988/ Direksi/E/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 perihal Tanggapan atas Temuan Audit Ekspor PT. Sarinah (Persero); -----
- 48 1 (satu) bundel foto copy Laporan Komite Investasi & Risiko Usaha PT. Sarinah (Persero) No : 01/KIRU/Sarinah/2012 tanggal 13 Februari 2012 Monitoring Penanganan Risiko Usaha Cassava;
- 49 1 (satu) bundel foto copy ORIGINAL Bill of Lading tanggal 16 Agustus 2011 ; -----
- 50 1 (satu) lembar foto copy surat Ismail Ibrahim (Tersangka dalam berkas terpisah) tanggal 20 September 2011 mengenai laporan evaluasi pembelian singkong kering; -----
- 51 1 (satu) bundel foto copy Bukti Penerimaan Bank No. voucher : RCP01.11.09.0296 tanggal 30/09/2011 sebesar Rp.6.998.921.223,30;-----
- 52 2 (dua) lembar foto copy surat Dewan Komisaris PT. Sarinah (Persero) Nomor : 31/DEKOM/IX/2011 tanggal 26 September 2011 perihal Tindak Lanjut Manajemen atas Bisnis Casava; -----
- 53 2 (dua) lembar foto copy surat Direktur Keuangan & Administrasi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 872/DIREKSI/I/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal Kelengkapan dokumen dan pengendalian resiko dalam rangka ekspor cassava; -----
- 54 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 3 Maret 2011; -----
- 55 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 7 April 2011; -----
- 56 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 27 April 2011; -----
- 57 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 20 Juni 2011; -----
- 58 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 24 Juni 2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

59 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris Dengan
Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 25 Juli 2011; -----

60 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris Dengan
Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 26 Agustus 2011;

a 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris
Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 29 September
2011; -----

b 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris
Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 26 Oktober
2011; -----

c 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris
Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 28 November
2011; -----

d 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris
Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 28 Desember
2011; -----

e 1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Dewan Komisaris
Dengan Direksi PT. Sarinah (Persero) tanggal 27 Januari
2012; Terlampir dalam berkas perkara;

1 Membebankan kepada
Terdakwa membayar biaya
Perkara sejumlah Rp.10.000
(sepuluh ribu rupiah);

III Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua
tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah) I; -----

Hal 71 dari 58 hal.Put.No.38/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **14 Juni 2016**, oleh kami : **ESTER SIREGAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR.SISWANDRIYONO,SH.M.Hum.** **HERU PRAMONO, SH.M.Hum.** **JELDI RAMADHAN,SH.MH.** dan **LAFAT AKBAR,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 38/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 04 Mei 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **20 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SUHARTONO,SH.MH.** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 38/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 04 Mei 2016, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum .-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DR.SISWANDRIYONO,SH.M.Hum.**

ESTER SIREGAR, SH.MH.

2. **HERU PRAMONO, SH.M.Hum.**

3. **JELDI RAMADHAN,SH.MH.**

4. **LAFAT AKBAR,SH**

PANITERA PENGANTI,

SUHARTONO, SH.,MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


